

TRADISI GANTI TAUN DALAM PEMINANGAN DALAM PERSPEKTIF

AL-'URF

(Studi di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto)

Oleh :

Ahmad Musaddad (13210116)



SKRIPSI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

TRADISI GANTI TAUN DALAM PEMINANGAN DALAM PERSPEKTIF

AL-'URF

(Studi di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto)

Oleh :

Ahmad Musaddad (13210116)



SKRIPSI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**TRADISI *GANTI TAUN* DALAM PEMINANGAN
PERSPEKTIF *AL-'URF*
(Studi di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain atau ada penjiplakan atau duplikasi atau bahkan memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 April 2020

Penulis



Amad Musaddad
NIM 13210116

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Musaddad NIM :
13210116 Program Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul :

TRADISI *GANTI TAUN* DALAM PEMINANGAN PESPEKTIF *AL-'URF*

(Studi di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 April 2020
Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



i, M.A., M.Ag.
12003

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Ahmad Musaddad
NIM : 13210116
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 7 April 2020
Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Pengesahan Penguji Skripsi saudara Ahmad Musaddad NIM 13210116, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

TRADISI *GANTI TAUN* DALAM PEMINANGAN


PERSPEKTIF *AL-'URF*

(Studi di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan).

Dewan Penguji :

1. Miftahus Sholehuddin, S.HI., M.HI.
NIP. 19840602201608011018


Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197906082009012007


Sekretaris

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001


Penguji Utama

Malang, 28 Juni 2020




Ahmad Musaddad, S.H., M.Hum.
NIP. 132101161205200031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Musaddad
NIM : 13210116
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
Judul : Tradisi *Ganti Taun* Dalam Peminangan Perspektif *Al-'Urf*
(Studi di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Selasa, 21 Mei 2019	Proposal	1.
2	Rabu, 19 Juni 2019	BAB I	2.
3	Jum'at, 21 Februari 2020	Rumusan Masalah	3.
4	Senin, 24 Februari 2020	Konsultasi BAB II	4.
5	Kamis, 27 Februari 2020	Revisi BAB II	5.
6	Jum'at, 20 Maret 2020	Konsultasi BAB III	6.
7	Jum'at, 27 Maret 2020	Revisi BAB III	7.
8	Rabu, 1 April 2020	Konsultasi BAB IV	8.
9	Selasa, 7 April 2020	BAB IV dan V	9.
10	Kamis, 9 April 2020	ACC BAB I,II,III,IV,V	10.

Malang, 7 April 2020

Mengetahui

Rekan
Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.Ag.
NIP. 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ , وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya :”Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil ‘alamin, puja dan puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

TRADISI *GANTI TAUN* DALAM PEMINANGAN DALAM PERSPEKTIF AL-‘URF

(Studi di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto)

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang yang dirahmati oleh Allah SWT yakni agama Islam. Semoga kita termasuk dalam bagian umat beliau yang kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik melalui bimbingan maupun arahan serta hasil dari diskusi dengan pihak-pihak yang terkait baik dari internal perguruan tinggi maupun eksternal perguruan tinggi. Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Alm. Dr. Mujaid Kumlelo, M.HI., selaku dosen wali selama penulis menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama perkuliahan dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada beliau karena penulis tidak dapat menghadiahkan kelulusan penulis karena beliau telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa.
5. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Segenap dosen fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih atas apa yang telah beliau berikan semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan terhadap kelancaran penyelesaian skripsi penulis.
8. Kedua orang tua, yang telah mendidik penulis sejak saat lahir hingga sampai saat ini yang tiada hentinya secara ikhlas memberikan do'a-do'a yang terbaik,

kasih sayang serta pengorbanan yang tiada hentinya pula baik dari segi materiil maupun spiritual agar anaknya kelak dapat mencapai masa depan dengan keberhasilan dan kesuksesan.

9. Pembina dan pelatih Pramuka serta anggota UKM Pramuka UIN Malang yang telah memberikan semangat yang tak kalah dengan rasa persaudaraan yang ada kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Para narasumber dan staf kelurahan yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk dapat memberikan informasi dan pendapat tentang tradisi *Ganti Taun* di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan semoga dimudahkan segala urusannya baik dalam urusan duniawi maupun ukhrowinya.

Semoga semua ilmu dan pengalaman yang telah didapat penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Penulis juga berharap penelitian ini dapat membantu orang lain dalam menambah khazanah keilmuannya dikemudian hari.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan karena penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang membaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 April 2020

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ahmad Musaddad', with a period at the end.

Ahmad Musaddad
NIM 13210116

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

Huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	Tsa
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Dzal	Dz
ر	Ra	R

ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Shad	Sh
ض	Dhad	Dl
ط	Tha	Th
ظ	Dha	Dh
ع	‘Ain	‘ (koma menghadap ke atas)
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qof	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
هـ	Ha	H
ي	Ya	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang ع“” .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan ”i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong (vokal rangkap), wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة))

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi jika ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka transliterasiya menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسية menjadi *al-risalah lil-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال)) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan.....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

” . . . Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat dari berbagai kantor pemerintahan, namun . . . “

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, “salat” ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan

terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KETERANGANPENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
A. Umum.....	xii
B. Konsonan	xii
C. Vokal, Panjang dan Diftong.....	xiv
D. Ta'marbûthah ð))	xiv
E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah.....	xv
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II	13
KAJIAN PUSTAKA	13
H. Penelitian Terdahulu.....	13

I. Kerangka Teori	19
1. Pengertian Tradisi (adat).....	19
2. Peminangan (<i>Khitbah</i>).....	22
3. Al-‘Urf	28
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV	47
PAPARAN DAN ANALISIS DATA	47
A. Paparan data	47
1. Kondisi Objek Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto	47
2. Tradisi <i>Ganti Taun</i> di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.	57
B. Analisis Data.....	69
1. Pelaksanaan Tradisi <i>Ganti Taun</i> Dalam Peminangan	69
2. Tradisi <i>Ganti Taun Ditinjau dari al-‘Urf</i>	71
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	83

ABSTRAK

Ahmad Musaddad. (13210116) 2020. **TRADISI GANTI TAUN DALAM PEMINANGAN DALAM PERSPEKTIF AL-'URF (Studi Di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto)**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

Kata kunci : Tradisi, Peminangan, *al-'Urf*

Dalam peminangan tiap-tiap daerah ada ciri khas dari setiap daerah tersebut. Termasuk apa yang terjadi di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, yaitu ketika akan melangsungkan proses peminangan terjadi meninggalnya ayah atau ibu dari calon mempelai putri maka proses pernikahan harus ditunda. Dari kejadian tersebut maka kedua keluarga harus menunggu selama 1 tahun.

Fokus penelitian ini adalah menjelaskan : 1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Ganti Taun* dalam peminangan yang berada di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, 2. Bagaimana konsep tradisi *Ganti Taun* dalam peminangan dalam perpektif *al-'Urf*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Wunut kecamatan Mojoanyar kabupaten Mojokerto. Dalam mengumpulkan data dilakukan wawancara dari sejumlah informan yang sudah ditentukan serta dokumentasi dan observasi. Analisis data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, pengklarifikasian, keabsahan data dan analisis data guna mendapatkan kesimpulan.

Hasil dari penelitian yang diperoleh yaitu : 1. Tradisi *Ganti Taun* adalah salah satu adat jawa dalam proses peminangan yang harus ditunda tahun berikutnya karena meninggalnya ibu atau ayah dari calon mempelai putri, 2. Tradisi *Ganti Taun* dalam pespektif *al-'Urf*, dari segi objeknya termasuk dalam *al-'Urf al-Amali* karena menyangkut perbuatan yang harus menunggu 1 tahun. Dari segi cakupannya termasuk dalam *al-'Urf al-Khas* karena hanya berlaku kepada keluarga calon mempelai putri yang salah satu orang tuanya meninggal dunia ketika akan melangsungkan peminangan. Sedangkan dari segi keabsahannya masuk dalam *al-'Urf Shahih* karena tradisi tersebut tidak bertentangan langsung dengan ayat al-Qur'an dan al-Hadits.

ABSTRACT

Ahmad Musaddad. (13210116) 2020. **TRADITION OF REPLACEMENT OF THE YEAR IN THE MAKING A PROPOSAL IN THE AL-'URF PERSPECTIVE (Study in Wunut Village, Mojoanyar District, Mojokerto Regency)**, Thesis. Islamic Family Law Departement, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

Keywords : Tradition, Making a proposal, *al-'Urf*

In making a proposal each region there are characteristics of each of these regions. Including what happened in Wunut Village, Mojoanyar district, Mojokerto Regency, when the marriage process will take place when the death of the father or mother of the bride then the marriage process must be postponed. From this incident, both families must wait for 1 year.

The focus of this study is to explain: 1. how the implementation of the tradition of Replacement of the Year in the making a proposal in Wunut Village, Mojoanyar District, Mojokerto Regency, 2. how is the concept of Replacement of the Year tradition in making a proposal in the *al-'Urf* perspective.

This research uses empirical research by using a qualitative approach so as to produce descriptive data. The location of this research was conducted in the village of Wunut, Mojoanyar district, Mojokertoregency. In collecting data interviews were carried out from a number of predetermined informants as well as documentation and observation. Data analysis was carried out by means of data checking, clarification, data validity and data analysis in order to obtain conclusions.

The results of the research obtained are: 1. Tradition of Replacement of the Year is one of the Javanese customs in the process of making a proposal which must be postponed the following year due to the death of the mother or father of the bride, 2. Tradition of Replacement of the Year in the perspective of *al-'Urf*, in terms of the object is included in *al-'Urf al-Amali* because it involves actions that have to wait 1 year. In terms of scope, it is included in *al-'Urf al-Khas* because it only applies to the bride's family of relatives where one of her parents passed away when the proposal was to be held. While in terms of its validity included in *al-'Urf Sahih* because the tradition is not in direct conflict with the verses of the Qur'an and al-Hadith.

مستخلص البحث

مسدد, احمد. (13210116).2020. تقليد التبدل السنة لاقتراح عند العرف (تعلم فى القرية وونوت فرعية موجوأنيار منطق موجوكرتوا). البحث الجامعى. قسم الحكم الأسرة الاسلامىة, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك ابراهيم مالانج. المشرفة : عيريك سبت رحمواتى الماجستير

الكلمات الرئيسية: تقليد, الاقتراح, العرف.

فى كل منطقة هناك خصائص الاقتراح. يدل م حدث فى القرية وونوت فرعية موجوأنيار منطق موجوكرتوا و هى عندما تتم عملية الزواج, لكن المات الاب او الام من العروس المستقبل, اذا يجب على تأخير عملية الزوج. من هذه الواقعية يجب على عئتين لانتظار مدة عام واحد. تركيز من هذا البحث هو يشرح:(1) كيفية العملية التقليد التبدل السنة لاقتراح فى القرية وونوت فرعية موجوأنيار منطق موجوكرتوا, (2) كيفية مفهوم التقليد التبدل السنة لاقتراح فى منظر العرف.

هذا البحث يستخدم نوع البحث التجريبي بمنهج النوعى حتى يحصل بيانات الوصفية. هذا البحث يوقع فى قرية وونوت فرعية موجوأنيار منطق موجوكرتوا. فى جمع البيانات يعمل المقابلات من عدد من المجرين المحددة و كذلك من التوثيق و الملاحظة, ثم تحليل البيانات يعمل بالتحقق البيانات, التوضيح, صحة البيانات و تحليل البيانات ليحصل الاستنتاجات.

و نتائج من هذا البحث هو: (1) تقليد التبدل السنة هى احد من العادات الجواويات فى معالجة الاقتراح الذى يجب عليه ان تأخير حتى سنة الآتية بسبب الوفاة الام او الاب من العروس المستقبل, (2) تقليد التبدل السنة عند العرف من حيث الكائن يدل على العرف عملى لانه مشتركة العملية الانتظار سنة واحدة. من حيث النطاق يدل على العرف خاص لانه ينطبق الى الأسرة العروس المستقبل فقط الذى توفى والديها عند سيعمل الاقتراح. بل من حيث صلاحيتها يدل على العرف صالح لانه ذلك التقليد لا يتعارض مع الآية القرآن و الحديث.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam UU No. 1 Th. 1974 pernikahan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjalin hubungan untuk membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) untuk mendapatkan status sebagai suami istri yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sehingga ketika seseorang pria dan wanita telah membentuk keluarga atau rumah tangga baru berarti mereka telah beritkad untuk hidup bersama-sama sampai akhir hayat hidupnya. Sehingga terpenuhinya kewajiban dan perintah agama bagi umatnya yang telah memenuhi syarat-syarat yang diajarkan agama tersebut dengan berkeluarga.²

Motivasi utama pelaksanaan pernikahan adalah penyempurnaan ibadah. Sebagai bukti cinta seorang hamba kepada Rasul yang dicintainya yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnah Beliau sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

عن عائشة : النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ

بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

² Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Kedua, 2001), 43.

Artinya : ”menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian, karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian dihadapan seluruh ummat. Dan barang siapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat).³

Berangkat dari konsep perkawinan, salah satu langkah yang dilakukan adalah peminangan. Peminangan (*Khitbah*) merupakan langkah awal dalam menuju sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki ketika ingin memiliki calon wanita pilihannya untuk menjadi pendamping dalam hidupnya. Hal tersebut selaras dengan pengertian peminangan yaitu “*suatu upaya seorang pria untuk menuju ranah terjadinya hubungan perjodohan dengan seorang wanita*”, yang telah tertera dalam Kompilasi Hukum Islam buku 1 tentang Hukum Perkawinan Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 poin a.⁴ Dalam mengungkapkan keinginannya, pernyataan dari pihak calon suami dapat disampaikan dengan dua cara penyampaiannya yaitu menggunakan bahasa yang jelas dan tegas (*sharih*) dan juga bisa diungkapkan menggunakan sindiran (*kinayah*). Definisi peminangan juga dikenal dengan istilah pelamaran menurut Hukum Perkawinan Adat, yaitu sebagai suatu rangkaian yang harus dilakukan sebelum menuju ke proses berlangsungnya perkawinan.⁵ Dalam hukum Islam kata peminangan terdefiniskan dengan istilah *khitbah* (peminangan), yang artinya permintaan

³ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, : Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1846) Lihat silsilah al-hadits ash-shahihah (no. 2383)

⁴ Abdul Manan, dan M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cetakan keempat, 2001), 329.

⁵ Mustari Pide, dan Suriyaman, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 34.

yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada pihak mempelai putri untuk menjadi pasangan hidupnya dengan cara-cara yang dikenal dikalangan masyarakat setempat.⁶

Menurut hukum Islam, meskipun telah diterima peminangannya hal tersebut tidak berarti telah terjadi pernikahan, melainkan kedudukan dari diterimanya peminangan tersebut merujuk pada kesediaan pihak calon istri untuk dilaksanakannya akad pernikahan di waktu yang akan ditentukan lebih lanjut dari kedua belah pihak keluarga. Peminangan tersebut hanya dipandang sebagai perbuatan pendahuluan dari akad pernikahan dan tidak dipandang sebagai akad pernikahan, dikarenakan masing-masing pihak masih memungkinkan untuk menghindari terlangsungnya akad pernikahan.⁷

Untuk memperkokoh diterimanya peminangan sering dilakukan seserahan dari pihak keluarga calon mempelai putra kepada pihak keluarga calon mempelai putri, dalam suatu acara tertentu, seperti tukar-menukar cincin tunangan, pertunangan, serah terima seserahan dan lain sebagainya. Pemberian sesuatu berupa tukar-menukar cincin menurut hukum Islam hanyalah sebatas tanda kesungguhannya akan dilangsungkannya akad pernikahan, seperti janji setia yang tidak memunculkan akibat hukum halalnya dari hubungan calon sepasang suami istri tersebut yang melampaui batas. Adapun hal-hal yang tidak diperbolehkan semacam hubungan seksualitas antara keduanya yang telah melakukan peminangan masih

⁶ Hamid Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, cetakan pertama, 1978), 22.

⁷ Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, 23.

diharamkan dan dianggap sebagai perzinahan. Oleh karena itu, masing-masing mempelai baik putra maupun putri wajib menjaga diri dan berhati-hati, meskipun telah melakukan peminangan.⁸ Hal ini kemudian tidak sama dengan adanya kebiasaan atau adat yang berada di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan peminangan.

Perbedaan yang substansial dalam peminangan menurut tradisi atau adat setempat adalah apabila hendak melaksanakan peminangan, ibu dari calon mempelai putri meninggal dunia, maka kesepakatan tanggal peminangan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak menjadi gugur. Sebagai akibat hukumnya mempelai putra harus menunggu 1 tahun atau sesuai kesepakatan keluarga dan pemuka agama setempat. Hal ini dilakukan karena untuk menghormati suasana berkabung dari pihak keluarga calon mempelai putri dan menghormati tradisi di daerah tersebut yang telah ada.⁹ Tradisi tersebut sudah ada sejak zaman dahulu ketika pada masa-masa kepercayaan Kejawen (adat jawa) yang sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara turun-temurun. Hal tersebut dilakukan karena orang dahulu masih percaya dan berpegang teguh pada nasehat orang-orang terdahulu bahwa apabila ibu calon mempelai putri meninggal dunia, dalam adat jawa lama disebut *Kepaten Guru*, kemudian pihak keluarga tetap menerjang untuk melangsungkan prosesi pernikahan baik itu peminangan ataupun akad nikah niscaya maka akan mendatangkan *affat* atau musibah.¹⁰

⁸ Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, 23.

⁹ Mustain Bagus Daroini, Wawancara, (Mojokerto, Rabu 21 Februari 2018)

¹⁰ Ustadz Purwantoro, Wawancara, (Mojokerto, Kamis 22 Februari 2018)

Seperti yang sudah dialami oleh kedua pasangan Mustain Bagus Daroini dan Qurrota Syahidalloh yang terjadi pada tahun 2016 silam, ketika dari pihak laki-laki (Mustain Bagus Daroini) akan melakukan peminangan kepada calon mempelai putri (Qurrota Syahidalloh) pada hari yang telah ditentukan oleh keduanya. Beberapa hari sebelum menuju proses peminangan ada kabar duka dari pihak keluarga calon mempelai putri bahwasannya ibunya dari mempelai putri meninggal dunia. Suasana yang seharusnya menjadi suatu kebanggaan suatu keluarga ketika putra putrinya akan melangsungkan pernikahan menuju kebahagiaan berubah menjadi suasana berkabung. Disaat itu pula keluarga mempelai putra untuk segera menuju kerumah duka mempelai putri untuk mendapatkan pemberitaan adanya tradisi ketika adanya insiden meninggalnya ibu calon mempelai putri sebelum peminangan. Bahwasannya tindakan yang harus diterima atau dilakukan dari tradisi tersebut adalah tanggal peminangannya gugur dan harus ditunda selama 1 tahun dan pada saat itu juga ditentukan tanggal peminangan untuk 1 tahun ke depannya. Yang awalnya peminangan akan dilakukan pada tahun 2016 menunggu selama 1 tahun menjadi tahun 2017 peminangan dilakukan.

Berkaca dari fenomena di atas, maka penulis melakukan kajian tentang Analisis konsep Tradisi *Ganti Tahun* karena meninggalnya ibu calon mempelai putri sebelum peminangan di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto yang dilihat dari perspektif *al-'Urf*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa pokok permasalahan yang ada diantaranya :

1. Bagaimana tradisi *Ganti Taun* meninggalnya orang tua calon mempelai putri sebelum peminangan di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto ?
2. Bagaimana tradisi *Ganti Taun* dalam peminangan di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dalam perspektif *al-'Urf*?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengkaji dan meneliti sebuah tradisi yang ada di daerah yang masih menerapkan adat istiadat atau budaya setempat daerah yang dilaksanakan secara turun-temurun dari orang-orang terdahulu guna menciptakan suasana masyarakat yang aman, sejahtera, dan tentram. Melihat dari pembahasannya mengenai pernikahan pasti banyak memunculkan pembahasan yang lebih luas dan juga dapat meluas pembahasannya dari yang diharapkan oleh penulis. Sehingga dalam hal ini, penulis memberikan batasan masalah dengan merujuk pada objek penelitian ini yaitu pada implementasi konsep tradisi *Ganti Taun* insiden meninggalnya ibu calon mempelai putri sebelum peminangan di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Juga implementasi konsep tradisi *Ganti Taun* insiden meninggalnya ibu calon mempelai putri sebelum peminangan perspektif *al-'Urf*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah ditentukan maka penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Memahami konsep tradisi *Ganti Taun* karena kematian ibu calon mempelai putri sebelum peminangan yang berada di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.
2. Memahami antara tradisi *Ganti Taun* karena kematian ibu calon mempelai putri sebelum peminangan di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif *al-'Urf*.

E. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, sebuah harapan dari seorang penulis dari penelitiannya sudah dilaksanakan agar dapat memberikan manfaat dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan dari para pengamat ataupun pembaca serta berguna dalam kajian ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan masalah ini. Secara umum penelitian ini mengharapkan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya bisa memberikan andil pada khazanah keilmuan dan juga dapat memberikan wawasan kepada khalayak bahwasannya sebuah tradisi yang telah dijalankan dan diturunkan secara turun-temurun oleh para sesepuh terdahulu itu hingga

sampai sekarang masih ada dan masih kerap dilaksanakan serta juga masih selaras dengan hukum positif di Indonesia serta perspektif *al-'Urf*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai tambahan khazanah keilmuan dan budaya yang dikemudian hari diharapkan berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat bahwasanya adanya adat atau budaya itu ada tujuan yang manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat setempat dan menghormati serta menghargai tradisi yang ada pada masyarakat tertentu.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini akan sangat berguna sebagai pengetahuan bagi masyarakat guna mengangkat sebuah tradisi yang ada dan dapat memberikan pemahaman yang tidak menyesatkan terhadap sebuah tradisi masyarakat tertentu karena pola pemikiran yang sudah mulai maju seiring perkembangan modernisasi zaman. Akan tetapi, tradisi atau adat setempat tersebut masih berlaku dan tidak asing lagi di kalangan masyarakat saat ini.

F. Definisi Operasional

Adapun pencatuman definisi operasional kali ini adalah untuk mempermudah penulis dalam pemahaman dan pembahasan dalam penelitian yang akan dilakukan, Penulis akan memberikan penjelasan beberapa istilah yang ada kaitannya erat dengan penelitian ini. Diantaranya :

1. Tradisi (Adat) adalah sebuah keadaan yang sudah menjadi kebiasaan yang telah diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang dan kebiasaan tersebut masih diterapkan dalam masyarakat.¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga menyebutkan, bahwa tradisi diartikan sebagai sebuah keadaan dimana kebiasaan-kebiasaan yang telah ada dianggap sebagai kebiasaan yang benar dan baik untuk dilakukan.¹² Secara sederhana pengertian tradisi adalah sebagai suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat terdahulu dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat tersebut.
2. *Ganti Taun* adalah sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang mempunyai arti yaitu pindah tahun. *Ganti Taun* tersebut karena adanya tradisi atau adat yang mengikat ketika salah satu orang tua dari calon mempelai putri meninggal dunia sebelum peminangan maka suatu kegiatan pernikahan tersebut ditunda hingga tahun berikutnya datang.
3. Peminangan (Khitbah) ialah suatu upaya seorang pria untuk menuju ranah terjadinya hubungan perjodohan dengan seorang wanita.¹³
4. *Al-'Urf* adalah suatu kebiasaan berupa perkataan, perbuatan atau ketentuan yang sudah difahami oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk dapat dilaksanakan atau dapat ditinggalkan.¹⁴ Di dalam *al-'Urf* terdapat perbedaan-perbedaan tingkatan diantara mereka sehingga harus

¹¹ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online", 06 Mei 2017, <http://kbbi.web.id/>

¹² Anisatun Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia, Volume 1* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), 15.

¹³ Buku 1 Hukum Perkawinan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 poin a dalam buku Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Idonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressino, 1992), 113.

¹⁴ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

ada sikap saling pengertian diantara mereka, baik itu dari segi keumumannya maupun dari segi kekhususannya.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan penelitian dapat dipahami dan ditelaah serta lebih terarah dan sistematis. Maka, Peneliti menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab. Dari 5 bab tersebut masing-masing terdapat sub-sub bab yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah dan rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang merupakan inti dari masalah yang akan dibahas dan ditelaah lebih rinci. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, hal-hal yang ingin dicapai penulis dalam penelitian akan dikemukakan dengan jelas. Kemudian manfaat penelitian yang dapat membantu untuk pembaca lainnya ketika mengkaji hal yang sama ataupun perbandingan dengan tema yang lain. Serta Definisi operasional yang berisi definisi yang diberikan setiap variabel yang sudah diukur untuk memberikan pengertian yang lebih jelas. Dan yang paling terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II merupakan kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu ini berisi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh penulislain dan ada kesamaan tema dalam pembahasaannya. Dengan adanya penelitian terdahulu ini penulis

¹⁵Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 128.

dapat mencari perbedaan-perbedaan yang ada dengan penelitian yang sudah ada. Kemudian kajian teori yang berisi bab-bab yang membahas tentang kajian teoritis yang berisi uraian-uraian tentang berbagai keterangan yang dikumpulkan dari berbagai pustaka yang ada hubungannya dan sangat membantu dalam penyelesaian penelitian. Teori-teori yang ada dalam pustaka-pustaka dapat penulis manfaatkan untuk membantu dalam penyelesaian penelitian, juga melalui buku atau literatur lain yang dapat mendukung penelitian ini. Diantara teori yang digunakan oleh penulis adalah adat peminangan, tradisi (adat) jawa dan *al-'Urf*.

BAB III menjelaskan metode-metode penelitian yang digunakan penulis dalam pembahasan. Metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah mendapatkan data-data di lapangan yang terkait dengan pembahasan agar tidak melenceng jauh dari pembahasan. Pada sumber data terdiri dari sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder yang berupa hasil wawancara di lapangan, dokumentasi dan arsip-arsip lainnya yang mendukung penelitian ini. Dalam teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan teknik analisis data meliputi pemeriksaan data (*Editing*), klarifikasi data (*Coding*), keabsahan data (*Verifying*), dan analisis data (*Analyzing*).

BAB IV merupakan hasil dari penelitian yang berupa paparan data dan analisis serta pembahasan penelitian. Pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh penulis dari hasil kegiatan penelitiannya serta penguraian hasil penelitian di lapangan. Pembahasan yang dikaji oleh penulis adalah tentang latar belakang munculnya tradisi *Ganti Taun* karena ibu calon mempelai putri meninggal dunia sebelum peminangan, persepsi masyarakat terhadap tradisi *Ganti Taun*, serta tinjauan *al-'Urf* terhadap tradisi *Ganti Taun* karena ibu calon mempelai putri meninggal dunia sebelum peminangan yang berada di Desa Wunut kecamatan Mojoanyar kabupaten Mojokerto. Hasil pengolahan data dari penelitian dikaitkan dan dikaji dengan teori-teori yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Bab inilah yang digunakan untuk menjawab fokus penelitian yang berupa rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V adalah bagian terakhir yaitu penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan yang sudah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Didalam bab ini masalah yang diajukan dalam penelitian ini dijawab secara jelas dan konkret kemudian berakhir dengan saran-saran yang bersifat membangun untuk pengembangan khazanah keilmuan selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

H. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian terdahulu ini penulis dapat mengkaji lebih dalam untuk mencari perbedaan dan kesamaan dari berbagai teori yang sudah digunakan penulis lain dalam mengkaji penelitian yang sama temanya. Sub bab ini berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya, baik itu dalam bentuk buku, artikel, atau jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan baik secara substansial maupun metode-metode. Semua sumber tersebut ada kaitannya dengan permasalahan yang sudah penulis ajukan guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan serta ditunjukkan keorisinilannya sebelumnya, dan harus dilengkapi dengan sebuah tabel guna mempermudah mengenali persamaan dan perbedaan tersebut.¹⁶

Adapun beberapa penelitian yang sudah pernah diteliti dan memiliki kemiripan tema dengan penelitian penulis, yaitu :

1. Masyanto¹⁷, 2016 Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Judul skripsinya : *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi *Tapel* dan *Napel* dalam perkawinan (Studi di Desa Plampa'an Kecamatan*

¹⁶ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 23

¹⁷ Masyanto, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi *Tapel* dan *Napel* dalam Perkawinan" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016)

Camplong Kabupaten Sampang). Dalam penelitian ini Masyanto menjelaskan makna serta pandangan tokoh masyarakat terhadap hukum dari tradisi *Tapel* dan *Napel* yang dilakukan pada saat proses *walimah al-‘ursy*. *Tapel* adalah orang yang menerima uang dalam acara *walimah al-‘ursy* yaitu pengantin atau biduan. Sedangkan *Napel* adalah orang yang memberikan uang kepada kedua pengantin atau biduan baik itu yang memberikan orang tua, anak kecil, dewasa, kerabat atau tetangga. Hal ini dilakukan guna menguatkan solidaritas sesama kerabat dan tetangga.

Perbedaan dengan penelitian di atas lebih menjelaskan terkait tradisi dalam perkawinan tepatnya pada saat prosesi *walimatul al-‘ursy* dimana ada tradisi *Tapel* dan *Napel*. Sedangkan yang penulis kaji yaitu tradisi sebelum terjadinya proses akad nikah lebih tepatnya sebelum peminangan.

2. Abdul Syukur¹⁸, 2017 Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Judul skripsinya : Tradisi *Mbayar Kiriman* Dalam Perkawinan Adat Tegal Perspektif *Al-‘Urf* (Studi Kasus di Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal). Dalam penelitiannya, Abdul Syukur menjelaskan adanya ketidakharmonisan terhadap adanya tradisi yang mengharuskan dari keluarga calon mempelai laki-laki untuk membayar uang kepada pasangan pengantin, karena dari keluarga pengantin telah mengirimkan sejumlah bahan-bahan dan makanan pokok kepada keluarga calon

¹⁸ Abdul Syukur, “Tradisi *Mbayar Kiriman* dalam Perkawinan Adat Tegal Perspektif *Al-‘Urf*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017)

mempelai putra yang dikenal dengan istilah *mbayar kiriman*. Hal tersebut dikarenakan tidak semua masyarakat Desa Kedungwungu memiliki penghasilan yang tinggi dan harus membayar dengan nominal uang yang cukup besar.

Perbedaan yang signifikan pada penelitian di atas terletak pada adat pernikahan yaitu adanya seserahan yang harus dilakukan oleh keluarga calon mempelai putra kepada mempelai putri sebelum adanya peminangan. Sedangkan dalam penelitian penulis yakni lebih fokus pada tradisi akan menuju peminangan dan terjadi musibah meninggalnya ibu calon mempelai putri.

3. Ahmad Muhajir¹⁹, 2017 Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Judul skripsi : *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi' Panai' dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif al-Maslahah al-Mursalah* (Studi di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros). Dalam penelitiannya Ahmad Muhajir menjelaskan bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *Doi' Panai'* dalam pernikahan adat suku Makassar. *Doi' Panai'* adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai putra kepada pihak keluarga calon mempelai putri yang akan digunakan untuk biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk dalam mahar dan hal tersebut adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan.

¹⁹ Ahmad Muhajir, "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tradisi *Doi' Panai'* dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif *al-Maslahah al-Mursalah*" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

Perbedaan dari penelitian di atas dilihat dari segi penerapannya dari pandangan tokoh masyarakat tentang tradisi *Doi' Panai'* pada adat pernikahan suku Makassar atas kewajiban untuk memenuhi tradisi tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti fokus penelitiannya terkait tradisi *Ganti Taun* yang tidak terikat oleh suatu kewajibannya untuk menjalankan konsekuensi dari tradisi selama 1 tahun melainkan sesuai kesepakatan keluarga.

4. Ria Anbiya Sari²⁰, 2016 Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsinya : Tradisi *Nampun Kule* dalam Proses Peminangan Ditinjau dalam Konsep *al-'Urf* (Studi Kasus di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim). Dalam penelitian ini Ria Anbiya Sari menjelaskan pada adanya beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan dari pihak keluarga calon laki-laki untuk meminang seorang wanita pilihannya. Diantara dari tahapan tersebut diantaranya pertama, dinamakan dengan istilah *Kunjungan*. Maksudnya keluarga calon laki-laki berkunjung ke rumah keluarga calon perempuan dengan tujuan untuk melamar. Kedua, dikenal dengan istilah *Mare*. Maksudnya peresmian pertunangan antara laki-laki dan perempuan dengan adanya kewajiban yang dijatuhkan pada keluarga laki-laki dengan membawa 5 barang yang telah ditentukan yaitu sirih, rokok, pinang, keris dan cincin. Ketiga, dikenal dengan istilah *Ngambek*

²⁰ Ria Anbiya Sari, "Tradisi *Nampun Kule* dalam Proses Peminangan Ditinjau dalam Konsep *al-'Urf*" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016)

Gadis. Maksud dari tahapan terakhir ini calon perempuan tadi dibawa pulang ke rumah keluarga calon laki-laki selama 7 hari beserta mahram dari pihak keluarga perempuan.

Perbedaan dari penelitian yang dibuat oleh Ria Anbiya Asri adanya tradisi yang harus dilakukan sebelum melakukan peminangan yang dirinci ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan hanya sebatas tradisi yang terjadi apabila sebelum peminangan terjadi musibah meninggalnya ibu calon mempelai putri.

5. Fahmi Bahar Prabowo,²¹ Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsinya : Tradisi *Gredoan* Pada Suku Osing Ditinjau dari *'Urf* (Studi Kasus di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi). Dalam penelitian ini Fahmi Bahar Prabowo menjelaskan adanya tradisi yang menjadi ajang pencarian jodoh bagi masyarakat suku Osing yaitu suku Banyuwangi. Hal ini sudah berlangsung lama hingga sampai sekarang ini yang dilatarbelakangi adanya cara yang unik yang dilakukan ketika malam peringatan Maulid Nabi SAW bagi para jejak, gadis, duda maupun janda. Perbedaan dari penelitian yang dibuat oleh Fahmi Bahar Prabowo adanya tradisi perjodohan secara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Suku Osing yang dilatarbelakangi adanya cara unik ketika malam peringatan Maulid Nabi SAW yang

²¹ Fahmi Bahar Prabowo, "Tradisi *Gredoan* Pada Suku Osing Ditinjau Dari *'Urf*"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10486/>

pelaksanaannya terbagi menjadi dua yaitu *Gredoan* zaman dulu dan *Gredoan* zaman sekarang yang berbeda dalam hal pelaksanaan namun maksud dan tujuannya sama. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan tidak ada cara-cara tersendiri dalam proses melakukan perjodohan yang pada nantinya menuju ke proses peminangan.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu.

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Masyanto Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi <i>Tapel</i> dan <i>Napel</i> dalam perkawinan (Studi di Desa Plampa'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang).	Penelitian ini sama dalam mengkaji sebuah tradisi yang ada di masyarakat	Tradisi yang diteliti adalah tradisi diadakan pada saat <i>walimatu al-'ursy</i> sedangkan yang penulis kaji dilakukan sebelum peminangan.
2.	Abdul Syukur Tradisi <i>Mbayar Kiriman</i> Dalam Perkawinan Adat Tegal Perspektif <i>Al-'Urf</i> (Studi Kasus di Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal).	Sama dalam hal mengkaji penelitian tentang adat yang ada dalam proses perkawinan	Adat setelah meninggalnya ibu calon mempelai putri sebelum peminangan.
3.	Ahmad Muhajir Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tradisi <i>Doi' Panai'</i> dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif <i>al-Maslahah al-Mursalah</i> (Studi di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros).	Penelitian ini sama dalam hal kewajiban akibat konsekuensi tradisi adat setempat dalam pernikahan.	Konsekuensi dari tradisi adat yang ada masih dapat diselesaikan dengan cara kesepakatan keluarga bersama.
4.	Ria Anbiya Sari Tradisi <i>Nampun Kule</i> dalam Proses Peminangan Ditinjau	Penelitian ini memiliki kesamaan pada objek penelitian yaitu dalam hal peminangan	Dalam penelitian tradisi yang ada berlakunya pasca peminangan dan

	dalam Konsep <i>al-‘Urf</i> (Studi Kasus di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim).		ketika terjadi sebuah musibah pada calon mempelai putri.
5.	Fahmi Bahar Prabowo Tradisi <i>Gredoan</i> Pada Suku Osing Ditinjau dari <i>al-‘Urf</i> (Studi Kasus di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)	Penelitian ini memiliki kesamaan pada objek penelitian yaitu dalam hal peminangan	Dalam tradisinya setelah peminangan adanya musibah (ibu meninggal) dari mempelai putri.

I. Kerangka Teori

1. Pengertian Tradisi (adat)

a. Pengertian Tradisi (adat)

Kata tradisi berasal dari bahasa Arab yaitu terjemahan kata *turats* yang terdiri tiga unsur huruf *wa ra tsa*. Kata *turats* berasal dari bentuk *masdar* yang mempunyai arti segala sesuatu yang diwariskan dari orang tua kepada turunannya, baik berupa harta maupun jabatan dari sebuah keningratan.²²

Secara umum tradisi dapat dipahami sebagai pengetahuan, kebiasaan, doktrin, dan lain-lain yang diturunkan secara turun-temurun hingga cara penyampaian pengetahuan, kebiasaan, dan praktek tersebut.²³

Dalam Ensiklopedia disebutkan Tradisi (bahasa Latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah segala sesuatu yang sudah lama dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat dan biasanya

²² Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2007), 119.

²³ Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme Dalam Etika Dan Tradisi Jawa*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), 130.

bersumber dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diwariskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun tidak tertulis, akan tetapi sering kalinya dalam berupa ucapan atau tidak tertulis. Karena tanpa adanya bukti otentik, suatu tradisi dapat punah.²⁴ Dari pemahaman tersebut maka dari segala sesuatu yang telah dilakukan manusia secara turun-temurun dalam aspek kehidupannya dapat dipergunakan untuk mempermudah hidup manusia. Dapat dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut sudah menjadi bagian dari kebudayaan. Menurut C.A. Van Peursen secara rinci menerjemahkan tradisi sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat dan kaidah-kaidah serta harta-harta. Dengan beraneka ragamnya perbuatan manusia maka tradisi tersebut dapat diangkat, ditolak ataupun dipadukan dengan yang lainnya.²⁵

b. Pembagian Tradisi dan Kemunculannya

Adat ataupun tradisi merupakan wujud yang ideal dari suatu kebudayaan. Maka dari itu adapun pembagian kebudayaan secara khusus terbagi menjadi empat bagian, yaitu:²⁶

²⁴ Ensiklopedia Bebas, “Tradisi,” *Wikipedia*, diakses 17 Februari 2020
<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>

²⁵ C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 11.

²⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 11-12.

1) Pertama

Abstrak dalam lapisannya akan tetapi ruang lingkungannya sangat luas. Semua gagasan-gagasan yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat adalah bagian dari tingkat ini. Walaupun konsepsi ini berkonsep luas dan kabur, hal tersebut biasanya berakar ke dalam bagian emosional jiwa manusia. Tingkat tersebut dapat kita sebut sebagai nilai budaya, dan jumlah nilai dari budaya yang berakar dalam masyarakat relatif sedikit.

Adapun contoh dari suatu nilai budaya, terutama yang ada dalam masyarakat kita, yaitu konsepsi bahwa hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka bekerja sama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar.

2) Kedua

Lebih konkret dari tingkatan sebelumnya, yaitu sistem norma. Yang dimaksudkan dengan norma-norma tersebut adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait dengan peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan kehidupan manusia terkadang berubah sesuai kondisinya dikarenakan sangat banyaknya peranan manusia dalam kehidupannya. Peran tersebut masing-masing membawa norma yang sudah menjauh pedoman bagi kelakuannya dalam memerankan tingkah lakunya. Antara norma kebudayaan dan nilai kebudayaan yang paling besar jumlahnya adalah norma kebudayaan.

3) Ketiga

Tingkat ini lebih konkret lagi dari tingkat sebelumnya, yakni sistem hukum (baik hukum tertulis maupun hukum adat). Hukum merupakan wilayah yang sudah jelas antara batas-batas yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jumlah hukum yang hidup dalam masyarakat jauh lebih banyak dibandingkan norma kehidupan.

4) Keempat

Aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas yang terbatas ruang lingkupnya dalam masyarakat dan aktivitas yang amat jelas merupakan aturan-aturan khusus dari tingkat ini.

2. Peminangan (*Khitbah*)

a. Definisi Peminangan (*Khitbah*)

Pada dasarnya pernikahan merupakan salah satu hal yang dianjurkan dan diperintahkan oleh *syara'*. Kata peminangan berasal dari kata kerja meminang, juga disebutkan dengan kata melamar atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *khitbah*. *Khitbah* dapat didefinisikan sebagai permintaan seorang laki-laki atau wakilnya kepada seorang perempuan (walinya) untuk menjadi istrinya, dengan cara tertentu yang berlaku di kalangan masyarakat luas.²⁷ Dalam pengertian lain dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, peminangan adalah

²⁷ Abd. Nashr Taufik al-Athar, *Saat Anda Meminang*, alih bahasa: Abu Syarifah dan Afifah, (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), 218.

meminta perempuan (walinya) untuk dapat dinikahi dengan cara-cara yang dipandang baik di kalangan masyarakat.²⁸

Para ulama Fiqih mendefinisikan peminangan sebagai keinginan pihak laki-laki untuk menikahi pihak perempuan tertentu dan hal tersebut disebarluaskan oleh pihak perempuannya.²⁹ Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan pula pada Bab 1, Pasal 1, bahwa *khitbah* (peminangan) adalah suatu upaya seorang pria untuk menuju ranah terjadinya hubungan perjodohan dengan seorang wanita.³⁰

Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian peminangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peminangan adalah permintaan seorang laki-laki yang telah mengandung suatu ikatan atau perjanjian (akad) dan ditujukan kepada seorang perempuan melalui perantara yang umum dan baik dipandang di kalangan masyarakat baik itu dilakukan secara langsung oleh seorang laki-laki ataupun melalui walinya.

b. Hikmah Peminangan (Khitbah)

Sebagaimana *khitbah* merupakan pendahuluan dari suatu pernikahan guna mengenal antar kedua pihak baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Karena dengan adanya *khitbah* tersebut masing-masing dari keduanya dapat mempelajari akhlak, perilaku dan kecenderungan dari masing-masing keduanya dengan batasan-batasan

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, Cetakan Kedua, 1980), 98.

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, et. al, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 3*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, Cetakan Pertama, 1997), 927.

³⁰ Saekan dan Erniati Effendi, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola Offset, Cetakan Pertama, 1997), 75.

yang sudah dibatasi secara syariat, dan itu sudah lebih dari cukup. Jika dalam proses khitbah sudah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka dapat dipungkiri untuk bisa dilangsungkan pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa tentram dengan selamat, aman, bahagia atas kecocokannya dengan penuh ketenangan dan penuh rasa cinta. Dari keadaan kesemuanya itu merupakan tujuan-tujuan yang sangat ingin diraih oleh semua laki-laki dan perempuan serta keluarga mereka.³¹

c. Perempuan yang boleh di pinang (Khitbah)

Perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini :

- 1) Tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- 2) Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syara' yang melarang berlangsungnya pernikahan.
- 3) Perempuan itu tidak dalam masa *'Iddah* karena talak *Raj'i*.
- 4) Apabila perempuan dalam masa *'iddah* karena talak *Ba'in*, maka seyogyanya pihak laki-laki meminang dengan cara *bisirri* (dengan sembunyi).³²

³¹ Wahbah as-Zuhaily penerjemah, *Fiqih Islam wa Adilatuha*, terjemah. Abdul Hayyie al-Kattani, 21

³² H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 24-25

d. Melihat Pinangan

Demi kebaikan yang akan terciptanya kesejahteraan dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga, maka seyogyanya laki-laki tersebut melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya sehingga ia dapat mengetahui dan memutuskan peminangan tersebut dapat diteruskan atau dibatalkan.

Batasan-batasan tersebut yang telah dijelaskan secara syari'at telah tertera dalam agama Islam berdasarkan sabda Nabi Saw :

عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ حَاطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ص : أَنْظُرْتُ إِلَيْهَا : لَا , قَل : أَنْظُرْ إِلَيْهَا
فَإِنَّهُ إِحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا . (رواه النسائي و ابن ماجه و الترمذي)

Dari Mughirah bin Syu'bah, ia meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah Saw bertanya kepadanya: sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: belum. Sabda Nabi: lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng. (HR. Nasa'I, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).³³

Mengenai bagian-bagian badan wanita yang diperbolehkan untuk dilihat ketika dipinang tersebut terdapat perbedaan pendapat dari beberapa fuqaha. Diantaranya Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan kedua telapak tangan. Fuqaha yang lainnya seperti Abu Daud al-Dhahiry, memperbolehkan melihat seluruh anggota badan terkecuali dua kemaluan, sementara fuqaha yang lain tidak diperkenankan melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu

³³ Abu Abdurrahman an-Nasa'I, *Tarjamah Sunan Nasa'iy*, terj. Bey Arifin, dkk (Semarang: Asy-Syfa', 1992), 44

Hanifah memperbolehkan untuk melihat bagian muka serta kedua telapak kaki dan tangan.

Perbedaan pendapat ini disebabkan karena adanya himbauan untuk melihat wanita yang cantik secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula perintah yang bersifat terbatas, yaitu pada sebatas bagian muka dan dua telapak tangan, pendapat mayoritas ulama tersebut berkenaan dengan firman :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ

*Dan janganlah (kaum wanita) menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak daripadanya (QS al-Nur [24]:31)*³⁴

Maksud “perhiasan yang (biasa) tampak daripadanya” adalah bagian muka dan dua telapak tangan. Hal tersebut oleh kebanyakan fuqaha diqiyaskan dengan orang yang sedang berhaji yaitu boleh membuka muka dan telapak tangan. Adapun fuqaha yang melarang melihat sama sekali, mereka kembali kepada aturan pokok, yaitu melihat orang-orang wanita.

Hal tersebut berdasarkan riwayat Abu Rozaq dan Said bin Manshur dalam salah satu riwayatnya, Umar pernah meminang putri Ali yang bernama Ummu Kulsum. Ketika itu Ali menjawab bahwa putrinya masih kecil. Kemudian Ali berkata lagi: “Nanti akan saya suruh datang Ummu Kulsum itu kepadamu, bilamana engkau suka,

³⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Maghfirah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 353.

engkau dapat menjadikan sebagai calon istri.” Setelah Ummu Kulsum datang kepada Umar, Umar langsung membuka pahanya, serentak Ummu Kulsum berkata: “Seandainya Tuan bukan seorang Khalifah, tentu sudah saya colok kedua mata Tuan.”³⁵

e. Adat Istiadat (Kebiasaan) dalam Peminangan

Adat dapat dipahami sebagai suatu aturan yang telah berlaku dikalangan masyarakat yang masih berpegang teguh pada warisan peninggalan petinggi-petinggi setempat yang telah berjalan lama dikalangan masyarakat tersebut. Adat istiadat merupakan suatu tingkah laku yang telah diturunkan secara turun-temurun dan sudah berlaku sejak lama dan aturan sifatnya ketat dan mengikat pada pihak atau masyarakat setempat.

Kata tradisi berasal dari bahasa Arab yaitu terjemahan kata *turats* yang terdiri tiga unsur huruf *wa ra tsa*. Kata *turats* berasal dari bentuk *masdar* yang mempunyai arti segala sesuatu yang diwariskan dari orang tua kepada turunannya, baik berupa harta maupun jabatan dari sebuah keningratan.³⁶

Tradisi dalam meminang (*Khitbah*) yang berada di pedesaan masih sangat kental hubungannya dengan peninggalan tradisi yang pernah ada sebelumnya. Ada istilah *lamaran* (dalam bahasa Jawa) atau *peningsetan* serta *serah-serahan* dalam melakukan peminangan khususnya di daerah Mojokerto. *Lamaran* dan *peningsetan* bisa

³⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan Ke-4, 2014), 26.

³⁶ Ahmad Ali Riyadi, *Dekontruksi Tradisi*, (Yogyakarta, ar Ruz, 2007), 119.

dilangsungkan pada saat peminangan berlangsung atau dibuat secara terpisah. Calon mempelai putra mendatangi rumah calon mempelai wanita dengan membawa *peningset* atau pengikat berupa: pakaian, perhiasan dan bahan makanan. *Peningsetan* ini merupakan tanda bahwa telah terjadinya kesepakatan antara keluarga calon mempelai putra dan putri untuk menjalin hubungan keluarga, kemudian kedua belah pihak berunding bersama untuk mencari hari yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan buah hatinya tersebut.

3. Al-'Urf

a. Pengertian *al-'Urf*

Kata *al-'Urf* berasal dari kata *'arafa. Ya'rifu* yang sering diartikan sebagai *al-ma'ruf* yang berarti “sesuatu yang dikenal” dalam pandangan lain, ada beberapa ahli bahasa Arab yang menyamakan antara kata *'adat* dan *al-'Urf* bahwasannya kedua kata tersebut *mutaradif* (sinonim). Arti *al-'Urf* secara harfiah adalah suatu keadaan yang sudah dikenal manusia dan telah menjadi kebiasaan untuk dapat dilaksanakan atau ditinggalkan baik berupa perkataan, perbuatan atau ketentuan-ketentuan.

Pengertian kata *al-'Urf* dilihat dari bahwa perbuatan atau perkataan tersebut sudah diketahui dan diakui oleh banyak orang bukan dari segi berulang kalinya perbuatan itu dilakukan atau perkataan itu diucapkan. Sedangkan *adat* merupakan segala sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulan dan telah menetap

dalam urusan-urusannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan yang signifikan dari keduanya karena kedua kata tersebut pengertiannya sama yaitu suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi sesuatu yang dikenal dan dilakukan oleh banyak orang, sebaliknya karena perbuatan tersebut menjadi dikenal atau dilakukan oleh banyak orang, maka perbuatan tersebut sudah diterapkan berulang-ulang kali. Dengan demikian meskipun kedua kata tersebut mempunyai perbedaan akan tetapi perbedaan kedua kata tersebut tidak terlalu berarti.³⁷

Disisi lain Ulama-ulama *'Ushulliyin* juga memberikan definisi yaitu “segala sesuatu yang dapat dimengerti oleh sekelompok manusia kemudian mereka menerapkan hal-hal tersebut dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun pantangan-pantangan”.³⁸

Secara terminologi pengertian *al-'Urf* menurut Abdul Karim Zaidan adalah suatu kebiasaan yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat baik itu berupa perkataan maupun berupa perbuatan dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang diakui dikalangan mereka.³⁹

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili *al-'Urf* merupakan sesuatu yang bisa dipandang dengan baik dan bisa diterima oleh akal sehat manusia. *Al-'Urf* diartikan suatu kebiasaan manusia yang sudah menjadi hal umum dikalangannya atau ucapan yang diartikan secara

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 387-388.

³⁸ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 110.

³⁹ Satria Effendy dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 154.

umum atas makna khusus dan tidak menimbulkan makna yang berbeda dari keumumannya ketika didengar.⁴⁰

Pengertian *al-‘Urf* juga diartikan oleh Abdul Wahab Khallaf yaitu segala perkataan, perbuatan atau pantangan yang saling diketahui oleh masyarakat dan saling dijalani oleh masyarakat tersebut. Segala perkataan, perbuatan atau pantangan tersebut bisa dinamakan adat.⁴¹

Dalam hal ini terdapat dua variabel yang sama yaitu *al-‘Urf* dan *al-‘Adat*. Dan kedua kata tersebut sering disamakan dan dijabarkan dalam bentuk kalimat. *al-‘Urf* dan *‘adat* merupakan “*segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dilingkungan masyarakat dan sudah melekat pada diri orang-orang dilingkungan tersebut melalui akal fikirannya kemudian menjadikan sebuah karakter yang dapat diterima oleh akal.*”⁴²

Kata *al-‘Urf* dan *al-‘Adat* dalam ilmu Fiqih adalah kata yang serupa. Perbedaannya, *al-‘Adat* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut meliputi perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang tidur dan minum. Sedangkan *al-‘Urf* didefinisikan sebagai kebiasaan yang baik dan dapat berupa perkataan maupun perbuatan yang sudah diterapkan oleh mayoritas umat.⁴³

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), 828.

⁴¹ Abdul wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 104.

⁴² Wahbah az-Zuahily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 829.

⁴³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

Perbedaan dari dua kata tersebut, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya. *Al-'Adat* hanya memandang dari suatu perbuatan yang dilakukan berulang kali dan tidak memandang perbuatan yang dilakukan tersebut dari segi nilainya apakah itu baik atau buruk. Jadi kata *al-'Adat* ini berkonotasi netral, sehingga ada *al-'Adat* yang baik dan ada *al-'Adat* yang buruk. Sedangkan *al-'Urf* memandang pada kualitas yang dilakukan, diketahui, dan diterima oleh banyak orang. Dengan demikian kata *al-'Urf* berkonotasi baik.⁴⁴

Diantara ahli bahasa Arab ada yang memberikan kesamaan kata *al-'Adat* dan *al-'Urf*, kedua kata ini *mutaraddif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti “hukum itu didasarkan kepada *al-'Adat* dan *al-'Urf*, bukan berarti kata *al-'Adat* dan *al-'Urf* itu memiliki artian yang berbeda, meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasanya dipakai untuk membedakan antara dua kata yang berbeda. Karena memiliki arti yang sama dari kedua kata tersebut, maka kata *al-'Adat* akan diperkuat dengan kata *al-'Urf*.⁴⁵

Kata *al-'Urf* pengertiannya bahwa perbuatan atau perkataan tersebut sudah diketahui dan diakui oleh banyak orang bukan dari segi berulang kalinya perbuatan itu dilakukan atau perkataan itu diucapkan. Adanya dua sudut pandang berbeda ini yaitu dari sudut berulang kali dan dari sudut dikenal, sehingga menyebabkan timbulnya kedua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada

⁴⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 288.

⁴⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, .287.

perbedaan dari keduanya karena prinsip pengertian kata itu pengertiannya sama, yaitu : perbuatan yang dilakukan berulang kali dan menjadi dikenal serta diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh banyak orang, maka perbuatan dilakukan secara berulang-ulang oleh orang tersebut. Dengan demikian, meskipun kedua kata tersebut dapat dibedakan akan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁴⁶

b. Macam-Macam *al-'Urf*

Para ulama Ushul Fiqih membagi *al-'Urf* kepada tiga macam :⁴⁷

- 1) Ditinjau dari segi objeknya, *al-'Urf* dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a) *Al-'Urf al-Lafdzi* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perkataan / ucapan tertentu, sehingga makna dari perkataan tersebut yang dipahami dan tersimpan dalam memori pikiran manusia. Misalnya, ungkapan kata-kata “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada.
 - b) *Al-'Urf al-'Amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan yang biasa dilakukan manusia dalam kesehariannya atau mu'amalah keperdataan. Contohnya kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual beli tanpa adanya akad yang jelas ketika orang-orang mengambil barang yang diinginkan, seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan. contoh

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, .387-388.

⁴⁷ Nasrun Harun, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 139-140.

yang lain adalah dalam pemberian mahar saat proses pelaksanaan akad nikah ada yang didahulukan dan ada yang diakhirkan.⁴⁸ Kebiasaan saling mengambil rokok milik temannya yang tanpa disertai ucapan meminta hal tersebut tidak dianggap mencuri.⁴⁹

2) Ditinjau dari segi cakupannya, *al-'Urf* terbagi menjadi dua, yaitu :

a) *Al-'Urf al-'Am* yaitu adat kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan angkutan umum dengan harga yang sudah ditentukan, tanpa adanya rincian dari jarak yang ditempuh baik itu jauh maupun dekat. Contoh lain misalnya kebiasaan yang berlaku bagi penumpang pesawat terbang, bahwa berat barang bawaan yang bisa dibawa terbatas pada dua puluh kilogram.⁵⁰

b) *Al-'Urf al-Khas* yaitu adat kebiasaan yang bersifat khusus dan berlaku pada suatu masyarakat tertentu dan dalam wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kwitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi. Kemudian kebiasaan yang berlaku dikalangan pengacara hukum bahwa

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Wajiz Fii Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1995), 97.

⁴⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, .391.

⁵⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, .391.

klien harus membayar terlebih dahulu kepada pengacara ketika akan melakukan pembelaan hukum.⁵¹

3) Dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan *syara' al-'Urf* dibagi kepada :

a) *Al-'Urf al-Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat al-Qur'an atau al-Hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa *mudharat* kepada mereka yang melakukan. Misalnya pertunangan pihak laki-laki memberikan seserahan kepada wanita dan seserahan tersebut tidak dianggap sebagai mas kawin. Contoh lainnya seperti orang saling mengetahui akad untuk memperbuat sesuatu. Orang saling mengetahui pembagian mahar itu dibagi atas *muwadam* dan *muakhar*. Orang saling mengetahui ada istri yang tidak akan menyerahkan diri pada suami kecuali apabila menerima sebagian dari maharnya. Orang saling mengetahui bahwa orang yang melamar itu harus menyerahkan kepada perempuan yang dilamarnya itu berupa perhiasan dan pakaian. Ini hadiah bukan mahar.⁵²

b) *Al-'Urf al-Fasid* adalah kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat dan bertentangan dengan *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits) dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.

⁵¹ Nasun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, . 140.


⁵² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, . 104.

Semisal, kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang pemain rental mobil yang sudah menyalahi akad dalam pembelian mobil dalam bentuk kredit, seperti menyewakan atau memindahtangankan unit mobil kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak orang pertama. Contoh lain misalnya orang saling mengenal bahwa sering terjadi kemungkaran-kemungkaran itu pada tempat melahirkan anak dan pada tempat-tempat berkumpul. Orang saling tahu bahwasannya riba dan perjanjian yang ada ribanya itu juga haram hukumnya.⁵³ Ada juga misalnya sebagian masyarakat yang berjudi untuk merayakan suatu peristiwa yang istimewa dalam hidupnya dan menghidangkan berbagai macam minuman haram ketika mengadakan pesta baik pernikahan maupun pesta yang lainnya.⁵⁴

⁵³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, . 105.

⁵⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, . 392.

c. Konsep *al-'Urf* Wahbah az-Zuhaili⁵⁵



⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2001) 833 – 835.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian pastinya seorang penulis menggunakan beberapa metode atau konsep atau cara agar dapat menyelesaikan penelitian guna menghasilkan sebuah data yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahan datanya baik.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam pembahasan ini terkategori sebagai penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian yaitu masyarakat Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini (empiris) biasa dipahami sebagai penelitian lapangan karena dalam melakukan penelitiannya seorang penulis harus datang langsung dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Sebab, hukum dipandang sebagai kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun lahir secara sah sebagai produk lembaga kelengkapan negara.⁵⁶ Sehingga sumber data yang didapatkan nantinya bersumber langsung dari data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber dari masyarakat setempat yang bersangkutan. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial yaitu individu, kelompok, lembaga atau

⁵⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, cetakan keenam, 2003), 75.

masyarakat.⁵⁷ Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pelaku pasangan suami istri yang mengalami masalah ini, kemudian tetangga terdekat dan beberapa orang sekitar serta tokoh agama atau petuah desa yang telah lama tinggal di desa tersebut dan memahami lebih detail mengenai tradisi yang ada pada masyarakat tersebut yang secara turun-temurun tetap dilaksanakan ketika ada kematian ibu calon mempelai putri sebelum peminangan.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan oleh Peneliti adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sehingga penelitian ini membangun suatu konsep tradisi *Ganti Taun* karena kematian ibu calon mempelai putri sebelum peminangan yang berada di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di masyarakat tersebut.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam

⁵⁷Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (PT Raja Grafindo Persada, 2005), 80.

masyarakat.⁵⁸ Sehingga penulis memberikan gambaran atau data dari tradisi *Ganti Taun* yang ada di desa tempat penulis lakukan dengan seteliti mungkin dari gejala-gejala yang ada dalam masyarakat setempat. Terkait dalam hal ini penulis berusaha menguraikan konsep dari tradisi yang ada serta melakukan analisis terhadap tradisi tersebut. Karena dalam penelitian ini perlu adanya pemaparan data atau bukti otentik hasil dari wawancara dengan narasumber yang menunjukkan bahwasannya tradisi tersebut masih ada dan masih dilaksanakan ketika adanya insiden meninggalnya ibu calon mempelai putri sebelum peminangan khususnya di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Pemilihan lokasi tersebut penulis lakukan berdasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diangkat pada penelitian ini bisa diperoleh jawabannya dari para narasumber secara langsung, yang mana di Desa ini terdapat Tradisi *Ganti Taun* yang menarik untuk diteliti.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer dapat dikatakan sebagai data yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden yang telah dilakukan oleh penulis melalui

⁵⁸ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 25

wawancara. Data primer juga dapat dikatakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵⁹ Dalam hal ini, untuk mendapatkan data primer penulis melakukan pendekatan langsung kepada perangkat desa, pemuka agama, masyarakat setempat dan pasangan suami istri dengan melakukan wawancara ataupun sekedar konsultasi guna mendapatkan informasi terkait tradisi *Ganti Taun* ketika meninggalnya salah satu orang tua calon mempelai putri sebelum peminangan yang terdapat di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Adapun sumber data primer dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel: 2

Data Informan

No.	Nama	Keterangan
1	Bpk. Purwantoro	Pemua Agama setempat
2.	Bpk. Mustain Bagus Daroini	Pelaku adat putra
3.	Ibu Qurrota Syahidalloh	Pelaku adat putri
4.	Bpk. Setyo Pribadi	Sekretaris Desa
5.	Ibu Sumaiyah	Warga desa
6.	Bpk. Abdul Kholik	Warga desa
7.	Bpk. Ahmad Suradi	Warga desa
8.	Ibu Sumarni	Warga desa
9.	Bpk. Mahfuzd Ali	Warga desa

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dibutuhkan setelah data primer terpenuhi sebagai pendukung dari adanya data primer. Selain bersumber dari data primer penelitian ini juga bersumber dari data sekunder antara

⁵⁹ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berupa laporan dan lain sebagainya.⁶⁰ Dalam hal ini, data yang dibutuhkan oleh penulis yaitu data-data laporan hasil wawancara di lapangan, dokumentasi wawancara, arsip-arsip pernikahan yang ada, buku-buku yang membahas terkait hukum adat dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan konteks peminangan dan hukum adat. Selain dari data di atas penelitian ini juga bersumber dari al-Qur'an, hadits, kitab-kitab Fiqih, Undang-Undang yang ada serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan-peraturan lainnya yang ada kaitanya dengan masalah yang diajukan oleh penulis untuk diajukan menjadi bahan penyelesaian dan analisis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini merupakan sebagai penentu berhasil atau tidaknya dari suatu penelitian dari berbagai instrumen pengumpulan data yang ada. Data bisa dikatakan valid jika penelitian tersebut berkualitas. Adapun teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara :

1. Wawancara (*Interview*).

Yaitu sebuah proses komunikasi yang telah direncanakan dan telah ditentukan dengan maksud dan tujuan tertentu, dan biasanya melibatkan adanya sebuah pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan tersebut.⁶¹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang sekiranya

⁶⁰ Soerjana Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 12.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 24.

mengenal akan adanya tradisi *Ganti Taun* mulai dari pasangan suami istri yang bersangkutan, perangkat desa, pemuka agama, dan sesepuh desa serta warga sekitar yang ada di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen tersebut tidak harus berupa dokumen resmi, tetapi bisa berbagai macam dokumen yang lain.⁶² Data-data hasil dari wawancara dengan narasumber dari pasangan suami istri, masyarakat sekitar serta tokoh agama atau petuah desa tersebut yang diotentikkan menjadi naskah wawancara yang sudah diedit oleh penulis. Serta beberapa bahan pustaka yang ada hubungannya erat dengan masalah penelitian ini.

Dokumentasi ini sangat diperlukan dalam penelitian karena sebagai bukti bahwa adanya sebuah penelitian yang penulis lakukan. Dokumen dari penelitian ini menggunakan rekaman wawancara, tulisan-tulisan wawancara, dan foto-foto serta arsip-arsip atau buku-buku ilmiah yang ada hubungannya erat dengan kajian keilmuan yang penulis teliti.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan agar dapat melihat hal-hal yang menjadi objek penelitian sehingga mendapatkan data-data

⁶² Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 1999), 70.

yang akurat dan autentik, maka penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang diteliti, termasuk kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi didalamnya yang erat hubungannya dengan penelitian.⁶³

Dalam penelitian ini penulis tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian akan tetapi disini penulis hanya bersifat partisipatif pasif. Pengamatan penelitian tertuju pada tokoh masyarakat dan pelaku tradisi *Ganti Taun* yang mengetahui pelaksanaan dari tradisi tersebut yang terletak di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya bisa dijadikan sampel untuk dapat diwawancarai.

F. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola keseluruhan data pastinya menggunakan prosedur pengolahan dan analisis yang sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh seorang penulis. Karena analisis dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam penyusunan serta penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.⁶⁴ Lazimnya *editing* dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner yang disusun terstruktur, dan pengisiannya melalui wawancara formal. Dengan adanya

⁶³ Hamdani Nawawi, *Pengantar Metodologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 100.

⁶⁴ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar metode penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 168.

data-data yang telah didapatkan dari tempat penelitian, penulis mencoba untuk meneliti kembali data-data yang ada guna meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.

2. Klarifikasi Data (*Coding*)

Merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya.⁶⁵ Aktivitas ini sudah memasuki tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memilah-milah terhadap jawaban responden sesuai dengan kebutuhan dari yang penulis inginkan sumber jawabannya untuk menyempurnakan kajian masalah ini. Sehingga penulis dapat dengan mudah untuk membedakan data yang sudah penulis peroleh dari narasumber tentang pelaksanaan tradisi *Ganti Taun* yang terletak di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dengan data-data yang telah didapat dari buku tentang tradisi, *khitbah*, dan buku tentang *al-‘Urf*.

3. Keabsahan Data (*Verifying*)

Verifikasi data merupakan langkah dan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan yang penulis lakukan. Memeriksa kembali secara mendalam dari data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar kevalidan dari data dan informasi yang sudah didapat tersebut dapat diketahui kevalidannya maka dibutuhkan pengecekan ulang atau diteliti kembali. Maksud dari pengecekan data ini adalah agar

⁶⁵ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar metode penelitian Hukum*, 169.

pertanyaan yang telah diajukan kepada narasumber mendapatkan sumber yang jelas yang diperoleh.

4. Analisa Data (*Analyzing*)

Setelah dilakukan pengecekan kembali sehingga dapat melakukan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk difahami dan dibaca. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan data-data yang sudah diperoleh di tempat penelitian kemudian dipadukan dengan teori-teori yang telah didapat dibuku. Analisis ini ditujukan agar dapat memahami data yang sudah terkumpul, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir tertentu.⁶⁶

Dalam hal ini konsep yang penulis untuk menganalisis data adalah dengan menggunakan konsep *al-'Urf*, sehingga penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap akademik dan menjadi penelitian yang menarik.

5. Kesimpulan (*Concludiing*)

Adalah pengambilan kesimpulan dari data yang telah diolah. Dalam tahapan ini penulis mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari beberapa tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari teknik analisis data. Pada tahapan ini penulis dapat menemukan jawaban-jawaban dari penelitian yang penulis lakukan di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

⁶⁶ Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqih Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Bogor: Kencana, 2003), 284.

yang nantinya akan digunakan untuk membuat kesimpulan dari gambaran penelitian secara ringkas, jelas serta mudah difahami.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan data

1. Kondisi Objek Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten

Mojokerto

a. Sejarah Desa

Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah desa atau seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara fakta. Dan tidak jarang warisan tersebut dihubungkan dengan mitos kepercayaan tertentu yang dianggap keramat. Dalam hal ini desa Wunut juga memiliki hal tersebut yang merupakan identitas dari desa ini.

Desa Wunut pada saat penjajahan, pemerintahan desa dijabat oleh Kepala Desa yang bernama bapak Diro. Desa Wunut belum begitu maju dengan penduduk yang masih sedikit serta pembangunan belum marak karena pada saat itu masih zaman penjajahan. Dari kurun waktu yang cukup lama desa Wunut mengalami kemajuan perlahan sampai terbentuklah desa Wunut yang memiliki 4 dusun dengan

jumlah penduduk 3.084 jiwa. Itulah sedikit tentang kisah desa Wunut kecamatan Mojoanyar.⁶⁷

Sejak zaman penjajahan hingga saat ini desa Wunut telah mengalami beberapa kali pergantian pemimpin Desa atau kepala Desa. Diantara Kepala Desa tersebut adalah:

Tabel 4.1

Data Kepala Desa Wunut

No.	Nama Kepala Desa	Masa Pemerintahan
1.	Bapak Diro	Zaman Penjajahan
2.	Bapak Taman	Tahun 1913 s/d 1934
3.	Bapak Temu	Tahun 1935 s/d 1955
4.	H. Moh Toyib	Tahun 1956 s/d 1999
5.	Bambang Suyanto	Tahun 2001 s/d 2006
6.	Akh. Ali Suyanto	Tahun 2007 s/d 2013
7.	Lilik Handayani, S. Pdi	Tahun 2013 s/d 2019
8.	Karyoto, S.H.	Tahun 2019 s/d sekarang

Adapun untuk perkembangan selama masa jabatan mulai dari zaman Penjajahan hingga sampai saat ini banyak sekali pembangunan yang telah dihasilkan dari beberapa Kepala Desa dalam masa-masa kepemimpinannya. Hanya pada saat kepemimpinan bapak Diro dan bapak Taman yaitu pada masa zaman Penjajahan itu saja yang belum nampak untuk pembangunan desanya. Lambat laun mulailah terbentuk gedung-gedung sekolah, Balai Desa, Pusat Kesehatan, pengaspalan jalan, pusat pendidikan, dan lain sebagainya.⁶⁸

⁶⁷Anonim, *profil Desa Wunut*, (Mojokerto: t.p., 2019), 1.

⁶⁸Anonim, *Profil Desa Wunut*, .1.

b. Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik desa Wunut, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala Desa dan pemilihan-pemilihan lain (Pileg, Pilpres, Pemilukada, dan Pemilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.⁶⁹

Khusus untuk pemilihan kepala desa Wunut, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta / kandidatnya adalah mereka yang secara tradisional memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *pulung* dalam tradisi Jawa bagi keluarga-keluarga tersebut.⁷⁰

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran, dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.⁷¹

⁶⁹Anonim, *Profil Desa Wunut*, .2.

⁷⁰Anonim, *Profil Desa Wunut*, .2.

⁷¹Anonim, *Profil Desa Wunut*, . 2.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa Wunut pada tahun 2007. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 98%. Tercatat ada dua pendaftar mencalonkan diri menjadi kepala desa. Namun dikarenakan kurang lengkapnya administrasi dari salah satu pendaftar maka yang lolos menjadi kandidat kepala desa pada waktu itu hanya satu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa itu sendiri, bagi warga masyarakat desa Wunut sudah merupakan acara perayaan desa.⁷²

Pada bulan Juli dan November 2008 ini masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur putaran I dan II secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah daripada pemilihan kepala desa, namun hampir 70% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah proses demokrasi yang cukup signifikan di Desa Wunut.⁷³

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok

⁷²Anonim, *Profil Desa Wunut*, .2.

⁷³Anonim, *Profil Desa Wunut*, .2.

pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong-royong.⁷⁴

Walaupun pola kepemimpinan ada di kepala desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada melibatkan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah desa Wunut mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.⁷⁵

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa desa Wunut mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat desa Wunut kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.⁷⁶

Berkaitan dengan letaknya yang jauh dari ibu kota kabupaten Mojokerto suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di desa Wunut. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasana sangat

⁷⁴Anonim, *Profil Desa Wunut*, .2.

⁷⁵Anonim, *Profil Desa Wunut*, .2.

⁷⁶Anonim, *Profil Desa Wunut*, .2.

dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa / Islam, masih adanya budaya sedekah bumi, *slametan*, *tahlilan*, *mithoni*, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.⁷⁷

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir baik dari masyarakat. Hal ini menandai babak dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat desa Wunut dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama dan budaya di desa Wunut. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.⁷⁸

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di desa Wunut. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

c. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk desa Wunut Rp. 10.000,- . Secara umum mata pencaharian warga masyarakat desa Wunut dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa /

⁷⁷Anonim, *Profil Desa Wunut*, .3.

⁷⁸Anonim, *Profil Desa Wunut*, .3.

perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.114 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 102 orang, yang bekerja disektor insdutri 817 orang, dan bekerja disektor lain-lain 82 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 2.018 orang.⁷⁹ Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 4.2

Mata pencaharian desa Wunut dan Jumlahnya

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pertanian	1.114 orang
2.	Jasa / Perdagangan	
	1. Jasa Pemerintahan	70 orang
	2. Jasa Perdagangan	232 orang
	3. Jasa Angkutan	5 orang
	4. Jasa Keterampilan	62 orang
	5. Jasa Lainnya	10 orang
3.	Sector Industri	503 orang
4.	Sector Lain	256 orang
	Jumlah	2.018 orang

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di desa Wunut masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-25 yng belum bekerja berjumlah 42 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 1.303 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di desa Wunut.⁸⁰

⁷⁹Anonim, *Profil Desa Wunut*,.3.

⁸⁰ Anonim, *Potensi dan Perkembangan Desa (Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto)*, (Mojokerto: t.p., 2019), 9.

d. Kondisi Pemerintahan Desa

Di desa Wunut kecamatan Mojoanyar kabupaten Mojokerto adalah merupakan salah satu desa lokasi PNPM-MP tahun 2010. Desa tersebut sudah mempunyai kantor Desa, Balai Desa yang dipergunakan untuk kegiatan Pemerintahan Desa. Kantor desa buka setiap hari kerja, sedangkan Balai Desa digunakan untuk kegiatan pertemuan / rapat desa. Desa tersebut telah mempunyai Lembaga Pemerintahan Desa seperti BPD yang tugasnya sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa.⁸¹

e. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah desa Wunut terdiri dari 4 dusun, yaitu:

- 1) Dusun Wunut;
- 2) Dusun Bendungan;
- 3) Dusun Janti;
- 4) Dusun Gempal;

Masing-masing dari dusun tersebut dipimpin oleh seseorang kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di desa Wunut, dari keempat dusun tersebut terbagi menjadi 5 Rukun Warga (RW) dan 17 Rukun Tetangga (RT).⁸²

⁸¹Anonim, *Profil Desa Wunut*, .4.

⁸²Anonim, *Profil Desa Wunut*,.4.

f. Letak Geografi

Secara geografis desa Wunut terletak pada posisi 7°21`-7°31` Lintang Selatan dan 110°10`-111°40` Bujur Timur. Topografi ketinggian desa Wunut ini adalah berupa dataran sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Mojokerto tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di desa Wunut rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm, yang mencapai curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2008.⁸³

Secara administratif, desa Wunut terletak di wilayah kecamatan Mojoanyar kabupaten Mojokerto dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga :

- Sebelah Utara berbatasan dengan desa Kweden Kembar kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.
- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sadar Tengah kecamatan Mojoanyar kabupaten Mojokerto.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Ngarjo kecamatan Mojoanyar kabupaten Mojokerto.
- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Jumeneng kecamatan Mojoanyar kabupaten Mojokerto.

Jarak tempuh desa Wunut ke ibu kota kecamatan adalah 1.5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak

⁸³Anonim, *Profil Desa Wunut*, .6.

tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 4.5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit.⁸⁴

Luas tanah desa Wunut keseluruhannya seluas 15.941,52 Ha dengan perincian sebagai berikut :⁸⁵

Tabel 4.3

Datas Luas Tanah

No.	Keterangan Tanah	Luas
1.	Tanah sawah	10,00 Ha
2.	Tanah kering	3,52 Ha
3.	Tanah basah	0,00 Ha
4.	Tanah perkebunan	0,00 Ha
5.	Tasilitas umum	15.928,00 Ha
6.	Tanah hutan	0,00 Ha

g. Pendidikan

Pendidikan di desa Wunut sebagian besar dibentuk oleh masyarakat secara swadaya (swasta). Ada 2 unit Sekolah Dasar (SD) yaitu SD Negeri Wunut 1 sebanyak 96 siswa dan SD Negeri Wunut 2 sebanyak 102 siswa, yang sama-sama terletak di desa Wunut. Ada 2 unit TK terletak di desa Wunut dan dusun Bendungan. Di desa Wunut juga mempunyai institusi pendidikan yang berorientasi keagamaan yaitu PAUD yang terletak di dusun Bendungan dan juga ada TPQ yang terletak di masing-masing dusun.⁸⁶

⁸⁴Anonim, *Profil Desa Wunut*, .6.

⁸⁵Anonim, *Potensi dan Perkembangan Desa (Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto)*, (Mojokerto: t.p., 2019),1-2.

⁸⁶Anonim, *Profil Desa Wunut*, .6.

h. Kesehatan

Berdasarkan jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di desa Wunut yaitu 1 unit Puskesmas pembantu dan 4 unit posyandu, tampak bahwa masyarakat belum sepenuhnya terlayani dengan fasilitas kesehatan karena belum maksimalnya Polindes dikarenakan tidak adanya tempat, sehingga bila ada keadaan darurat masih ke Puskesmas yang peralatan medisnya masih kurang, sebab Bidan desa yang praktek di Puskesmas hanya berpraktek pada di hari kerja, selebihnya praktek di rumah.⁸⁷

2. Tradisi *Ganti Taun* di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

a. Pengertian *Ganti Taun*

Kedudukan dari tradisi *Ganti Taun* ini didalam masyarakat desa Wunut sudah menjadi tradisi yang ada dan diterima secara turun temurun sejak zaman dahulu atau pada masa-masa Islam kejawen. Tradisi *Ganti Taun* adalah suatu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan ketika salah satu dari ibu atau ayah calon mempelai putri meninggal dunia sebelum terjadinya proses pernikahan, karena kejadian tersebut maka proses pernikahan tidak dapat dilaksanakan atau dipending dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Abdul Kholik, yakni:⁸⁸

⁸⁷ Anonim, *Profil Desa Wunut*, .6.

⁸⁸ Abdul Kholik, Wawancara, (Mojokerto, 25 Februari 2020)

“adanya insiden ketika ibunya calon mempelai putri sedo jadinya ditunggu sampai satu tahun, istilahnya gantos taun ngonten. pendak ke pendak.”

(Adanya insiden ketika ibunya calon mempelai putri meninggal dunia jadinya menunggu sampai satu tahun, istilahnya *Ganti Taun* begitu, tahun ketemu tahun). Jadi ketika ibu dari calon mempelai putri meninggal dunia sebelum terjadinya proses peminangan maka proses peminangan tersebut tidak dapat dilaksanakan, harus menunggu sampai bertemu 1 tahun berikutnya.

Menurut Bapak Mustain Bagus Daroini selaku pelaku adat, *Ganti Taun* adalah proses menunggu selama 1 tahun ketika adanya insiden meninggalnya ibu calon mempelai putri dan tidak melakukan resepsi pernikahan dalam kurun waktu tersebut mulai dari peminangan hingga ke acara resepsi pernikahan. Sebagaimana dikatakannya sebagai berikut :⁸⁹

“Tradisi Ganti Taun iku salah sijine adat istiadat jowo sing diturunno wong sepuh gawe ngajeni salah sijine wong sepuh utowo wong tuwo sing wes mati, iso diarani taun berkabung. Dadi sak urunge nyampek setaun sakwise sedone wong tuo langsung (urung pendak setaun), lanang/wedok e teko wong tuwo sing ninggal kui ora oleh nglanjutno acara nikahane, mulai teko lamaran sampek nang acara resepsi nikahan.”

(Tradisi *Ganti Taun* merupakan salah satu dari adat istiadat jawa yang diturunkan oleh sesepuh desa dalam rangka menghormati salah satu sesepuh atau orang tua yang telah meninggal, bisa dibilang tahun

⁸⁹Mustain Bagus Daroini, Wawancara, (Mojokerto, 21 Februari 2020)

berkabung. Jadi selama sebelum mencapai setahun setelah meninggalnya orang tua langsung (sebelum pendak 1 tahun), putra/putri dari orang tua yang meninggal tersebut tidak dapat diperkenankan melangsungkan acara pernikahan, mulai dari lamaran sampai dengan proses resepsi pernikahan).

Tradisi *Ganti Taun* ini dapat dikatakan sebagai suasana atau tahun berkabung, dan menghormati pada yang sesepuh. Jadi selama dalam 1 tahun suasana berkabung tersebut kedua belah pihak keluarga tidak diperkenankan untuk melangsungkan acara pernikahan untuk putra/putrinya, baik itu acara *lamaran* (khitbah) hingga sampai acara akad nikah dan resepsi pernikahan.

Mengenai tradisi Jawa tersebut dikatakan pula oleh ibu Qurrota Syahidalloh yaitu tradisi Jawa yang tidak boleh dirayakan ketika salah satu orang tua calon pengantin meninggal dunia sebagaimana yang telah diutarakan :⁹⁰

“Tradisi jowo sing gak ngolehi ngrayakno (rabi) ketika enek salah siji teko keluargane calon wedok sedo, luwih-luwih bapak utowo ibuk e teko calon wedok.”

(Tradisi Jawa yang tidak memperbolehkan melakukan perayaan (pesta pernikahan) ketika ada salah satu dari keluarganya ada yang meninggal dunia, terlebih ayah atau ibu dari calon mempelai putri).

Ketika sedang mengalami musibah ketika akan melaksanakan acara pernikahan yaitu salah satu dari orang tua calon mempelai putri

⁹⁰Qurrota Syahidalloh, Wawancara, (Mojokerto, 21 Februari 2020)

meninggal dunia maka ada tradisi Jawa yang tidak memperbolehkan untuk tetap melaksanakan perayaan pesta pernikahan tersebut. Yaitu tradisi *Ganti Taun*.

Sedangkan menurut Ustadz Purwantoro, adanya tradisi *Ganti Taun* ini bertujuan untuk menghormati masa berkabung dari keluarga calon mempelai, sebagaimana yang diutarakan beliau:⁹¹

“maksud e kan mari nyandang ribet ojok nduwe gawe, kalau dirasionalkan kan juga begitu kadang-kadang itu, lek mari kesusahan ojok nduwe hajat sing hubungane karo nekakne wong sing rame-rame dikhawatirkan ada hal-hal sing gak dikarepno ben ora kene affat utowo jare wong tuwo”

(maksudnya itu ketika selesai menyandang kesusahan jangan ada hajatan, kalau dirasionalkan juga begitu kadang-kadang, setelah selesai kesusahan jangan ada hajatan yang ada hubungannya dengan mendatangkan orang yang ramai-ramai dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diharapkan agar tidak terkena *affat* (musibah) atau yang dikatakan orang tua).

Berdasarkan yang dikatakan oleh Ustadz Purwantoro bahwasannya ketika keluarga yang akan mengadakan hajatan (pernikahan) tiba-tiba terjadi hal yang tidak diharapkan yaitu meninggalnya salah satu orang tua dari calon mempelai putri maka harus direda dulu. Karena jika dirasionalkan tidak sepatutnya mengadakan hajatan yang sifatnya mengundang orang banyak disaat

⁹¹Ustadz Purwantoro, Wawancara, (Mojokerto, 25 Februari 2020)

kondisi keluarga mempelai putri sedang dalam masa berkabung. Dan juga masih tetap menghormati nasehat dari orang tua bahwasannya ketika hal tersebut dilanggar dikhawatirkan nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan yaitu bisa mendatangkan *affat* (musibah).

Dari uraian beberapa pendapat narasumber yang telah penulis uraikan diatas dapat ditarik kesimpulan adanya 2 pengertian yang berbeda akan tetapi maksud dan tujuan dari tradisi *Ganti Taun* itu sama, diantaranya :

- 1) Tradisi *Ganti Taun* adalah salah satu adat istiadat Jawa yang diturunkan oleh sesepuh desa dalam rangka menghormati keluarga calon mempelai putri dengan menunggu acara prosesi pernikahan selama 1 tahun.
- 2) Tradisi *Ganti Taun* adalah tradisi Jawa yang melarang mengadakan pesta pernikahan ketika ibu atau ayah calon mempelai putri mengingga dunia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi *Ganti Taun* adalah tradisi Jawa yang dilakukan untuk menghormati suasana berkabung dari keluarga calon mempelai putri ketika salah satu dari orang tuanya meninggal dunia dan akibat dari hukumnya kedua keluarga harus menunda pernikahan mulai dari acara peminangan, akad, dan resepsi pernikahan hingga mencapai batas waktu yang telah ditentukan yaitu selama 1 tahun.

b. Proses Pelaksanaan Tradisi *Ganti Taun*

Ganti Taun ini berkisar sudah ada sejak pada masa nenek moyang sebelum-sebelumnya atau pada masa Islam-Islam kejawen. Kegiatan tersebut dilaksanakan ketika adanya ayah atau ibu calon mempelai putri meninggal dunia maka dari kedua keluarga tersebut harus menunggu satu tahun untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Pada masa-masa kepercayaan Kejawen (adat Jawa) dahulu orang sangat mempercayai adanya peringatan-peringatan atau ketika ragu-ragu dalam melakukan suatu tindakan karena masih kentalnya percaya pada mitos-mitos yang ada.

Akhirnya tradisi *Ganti Taun* ini tidak jauh beda dengan tradisi adat-adat Jawa silam. Hal tersebut dilakukan sejak zaman dahulu silam yang sudah menjadi kebiasaan pada masanya waktu itu dan turun-temurun kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan sampai sekarang apabila ada ayah atau ibu calon mempelai putri meninggal maka harus menunggu selama 1 tahun. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Mahfudz Ali.⁹²

“kate nikah, kate mantu, kepaten guru istilahnya. Ya gak tau guru yang dimaksud didalam ungkapan istilah itu apa, ya kita cumak ojok diterusno nak kepaten guru nak, tungguen taun berikutnya pendak lah”

(Akan nikah, *Kepaten Guru* istilahnya, tapi tidak tahu guru yang dimaksud didalam ungkapan istilah tersebut itu apa. Jadi kita hanya

⁹²Mahfudz Ali, Wawancara, (Mojokerto, 26 Februari 2020)

jangan diteruskan nak *Kepaten Guru* nak. Tunggu tahun berikutnya, 1 tahun).

Ketika akan mengadakan pesta pernikahan atau sebatas acara peminangan, salah satu orang tua dari calon mempelai putri meninggal dunia atau dalam istilah daerah sana ada kata *kepaten guru*. Jadi ketika *kepaten guru* (orang tua meninggal) maka jangan diteruskan untuk melaksanakan acara pernikahan tapi tunggulah sampai tahun berikutnya setelah mencapai 1 tahun.

Sehingga tradisi tersebut tetap dilaksanakan meski harus menunggu 1 tahun lamanya baik dari pihak keluarga mempelai putri maupun dari pihak keluarga mempelai putra. Akan tetapi apabila hal tersebut tetap dilanggar yaitu memaksakan untuk tetap melaksanakan prosesi peminangan maka nantinya dipercaya akan mendatangkan musibah. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Ahmad Suradi selaku warga desa;⁹³

“sebab kalau diterjang (menunggu 1 tahunnya) ngkok nekakno affat utowo musibah, jarene simbah ngunu. Podo ambek perhitungan weton iku pitungan jowo utowo pasaran, nek digabungno calon lanang mbek wadon diitung selawe iku gak oleh”

(Sebab kalau diterjang (tanpa menunggu 1 tahun) nantinya akan membawa *affat* atau musibah, katanya kakek begitu. Sama dengan perhitungan *weton* itu perhitungan Jawa atau *Pasaran*, kalau digabungkan calon putra dan calon putri itu 25 maka tidak boleh).

⁹³Ahmad Suradi, Wawancara, (Mojokerto, 26 Februari 2020)

Tradisi *Ganti Taun* ini sangat erat kaitannya dengan adat istiadat Jawa lainnya yang masih ada semisal *wethonan*, *mithoni* dan yang lain sebagainya yang masih mempercayai apa yang dikatakan oleh orang-orang sepuh atau perhitungan Jawa. Ketika larangan untuk tidak melaksanakan pesta pernikahan itu diterjang atau tetap dilaksanakan maka akan mendatangkan *affat* (musibah). Serupa dengan hitungan *wethon* yang ketika dijumlahkan antara *wethon* laki-laki dan *wethon* perempuan dijumlahkan jikalau hasilnya 25 maka keluarganya kelak tidak akan harmonis atau akan selalu ada musibah yang menimpanya.

Hal senada pun disampaikan pula oleh Ustadz Purwantoro selaku pemuka agama desa terkait pelaksanaan tradisi untuk tetap dilaksanakan bukan untuk diterjang karena adanya suatu keragu-raguan untuk melanjutkan pernikahan. Adapun yang dikatakan beliau:⁹⁴

“Sudah menjadi kepercayaan warga bahwa kalau akan punya hajat salah satu anggota keluarga ada yang meninggal itu seyogyanya ditunda menunggu 1 tahun, jika itu dilanggar konon akan membawa bencana, konon kepercayaannya seperti itu. Ya sudah gak berani wong memang gitu itu percaya dan tidak percaya. Nek dari dimensi islamnya tetap bolehnya kepercayaan itu karena jika ada sebagian konsep pemikiran yang melarang karena sebab seperti itu, terus ada yang membolehkan maka kan wajar lalu hati menjadi ragu, kan was-was fikirannya. Nah dibolehkannya dari dimensi agama dari sisi wasnya itu keraguannya itu. Kan tidak laksanakan yang was-was atau tinggalkan yang ragu-ragu. (Da'ma yaribuk illa maa laa yaribuk)”.

(Sudah menjadi kepercayaan warga bahwa kalau akan mempunyai acara, salah satu anggota keluarga ada yang meninggal

⁹⁴Ustadz Purwantoro, Wawancara, (Mojokerto, 25 Februari 2020)

dunia itu seharusnya ditunda menunggu 1 tahun, jika itu dilanggar niscaya akan mendatangkan bencana, niscaya kepercayaannya seperti itu. Ya sudah tidak berani karena itu sudah menjadi kepercayaan. Kalau dari segi Islamnya tetap bolehnya kepercayaan itu karena jika ada sebagian konsep pemikiran yang melarang karena sebab seperti itu, kemudian ada yang membolehkan sehingga wajar untuk menjadi ragu, was-was fikirannya. Kemudian dibolehkannya itu dari sisi kewaspadaannya, jadi tidak melaksanakan yang was-was atau tinggalkan yang ragu).

Sedangkan menurut ibu Sumarni dalam pelaksanaan Tradisi *Ganti Taun* bagi para keluarga yang mengalami hal tersebut maka harus saling menguatkan sesama agar tidak terjadinya pembatalan pernikahan. Hal tersebut terucap sebagaimana:⁹⁵

“kudune saling nguatno sekabehane soko keluarga sesama penganten, lan ngenteni ganti taun (pendak ketemu pendak) sak marine slametan soko kematian keluarga sing ditinggal.”

(Hendaknya saling menguatkan satu sama lain keluarga sesama pengantin dan menunggu bergantinya tahun (1 tahun bertemu 1 tahun) sampai setelah hajatan dari kematian keluarga yang ditinggalkan).

Antara keluarga calon mempelai putra dan mempelai putri harus saling menguatkan keadaan karena acara pernikahannya harus ditunda

⁹⁵Sumarni, Wawancara, (Mojokerto, 21 Februari 2018)

terlebih dahulu untuk menghormati masa berkabung dari keluarga calon mempelai putri.

Sesaat seketika terdapat kabar tersebut maka pada saat tersebut kedua keluarga dikumpulkan untuk bermusyawarah untuk kedepannya. Setelah selesai pemakaman maka perwakilan dari masing-masing keluarga baik ayah / ibu dari calon pengantin ini berunding seketika itu untuk langsung menentukan tanggal berikutnya yang harus ditunggu hingga sampai pada hari peminangan. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Setyo Pribadi sebagai berikut:⁹⁶

“jadi begitu meninggal malah ditentukan resmi 1 tahun kedepan silahkan dilamar, begitu 1 tahun pas langsung meluncur lamaran menentukan hari H sakmarine slametan pendak e. jadi segera dicapek kesepakatan setelah 1 tahun pas meninggalnya langsung ada kepastian.”

(Jadi begitu meninggal maka ditentukan resmi 1 tahun kedepan untuk silahkan dilamar, begitu 1 tahun tepat langsung dilakukan peminangan menentukan hari H setelah selesai memperingati 1 tahun. jadi segera dicapai kesepakatan setelah 1 tahun tepat meninggalnya langsung ada kepastian).

Ketika keluarga dari calon mempelai putra dan mempelai putri sudah berkumpul maka akan bermusyawarah untuk saling menguatkan dan sama-sama bersabar karena adanya musibah tersebut. Ketika sudah mencapai satu tahun dan sudah dilaksanakan hajatan

⁹⁶Setyo Pribadi, Wawancara, (Mojokerto, 26 Februari 2020)

untuk memperingati 1 tahun meninggalnya ibu atau ayah calon mempelai putri, maka tanggal peminangan dapat ditentukan.

Tradisi tersebut dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun terakhir tepatnya antara 2016 – 2019 ini 1 kejadian yang menimpa salah satu keluarga di Dusun Bendungan Desa Wunut Kecamatan Mojoanyat Kabupaten Mojokerto. Kejadian tersebut dialami oleh pasangan calon pengantin Mustain Bagus Daroini dan Qurrota Syahidalloh pada waktu yang telah ditentukan dari pihak keluarga calon mempelai putra ingin segera untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi dari pihak keluarga calon mempelai putri sedang dalam kondisi berduka dikarenakan ibunya tersebut sedang sakit. Para kerabat dan saudara dari keluarga calon mempelai putri juga sudah merayu ayah dari calon mempelai putri untuk tetap melangsungkan pernikahan akan tetapi hal tersebut tidak mendapatkan respon positif dari ayahnya.⁹⁷

Hari demi hari telah berlalu dan sudah mulai mendekati hari pernikahan, hal yang tak disangka diluar perkiraan manusia. Ibu dari calon mempelai putri telah dipanggil terlebih dahulu oleh sang Maha Kuasa. Karena adanya hal tersebut maka pernikahan antara keduanya (Mustain Bagus Daroini dan Qurrota Syahidalloh) tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2016 dan harus menunggu sampai tahun 2017. Terhitung 1 tahun sejak meninggalnya ibu calon mempelai putri

⁹⁷ Mustain Bagus Daroini, Wawancara, (Mojokerto, 21 Februari 2018)

dari tahun 2016. Dalam kurun waktu 1 tahun tersebut tidak ada patangan atau hal-hal lain yang harus dilakukan melainkan hanya menunggu sehingga kedua keluarga juga harus saling menguatkan satu sama lain.⁹⁸

Dari pemaparan data yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, bahwasannya Tradisi *Ganti Taun* tidak dilaksanakan setiap tahun melainkan tradisi tersebut dilaksanakan ketika meninggalnya salah satu orang tua dari keluarga calon pengantin. Pelaksanaan tradisi *Ganti Taun* dilaksanakan seketika insiden tersebut terjadi maka harus menunggu selama satu tahun kedepan tanpa melaksanakan acara pernikahan mulai dari peminangan hingga acara resepsi pernikahan.

Dari berbagai macam pendapat yang telah diutarakan oleh narasumber, penulis dapat memberikan gambaran proses pelaksanaan dari tradisi *Ganti Taun*, yaitu :

- 1) Waktu yang ditentukan untuk menunggu dalam masa berkabung adalah selama 1 tahun. Semisal ayah atau ibu dari calon mempelai putri meninggal dunia pada bulan Juni 2019 / Syawal 1440 H maka waktu menunggunya sampai bulan Juni 2020 / Dzulkaidah 1441 H.
- 2) Selama waktu menunggu tidak diperkenankan untuk melangsungkan acara pernikahan baik itu lamaran (*Khitbah*), akad dan resepsi pernikahan.

⁹⁸ Mustain Bagus Daroini, Wawancara, (Mojokerto, 21 Februari 2018)

- 3) Selama waktu kurun tersebut diperbolehkan untuk anjaksana kepada saudara-saudara terdekat untuk bisa mengenal lebih jauh kepada karabat atau saudara dari keluarga calon mempelai wanita atau pria.
- 4) Setelah mencapai 1 tahun dan sudah dilakukan hajatan memperingati 1 tahun meninggalnya ibu atau ayah calon mempelai putri maka sudah dapat diputuskan tanggal untuk bisa dilangsungkan proses peminangannya.

B. Analisis Data

1. Pelaksanaan Tradisi *Ganti Taun* Dalam Peminangan

Tradisi *Ganti Taun* merupakan bagian dari cara untuk menghormati masa berkabung terhadap keluarga calon pengantin yang telah ditinggal salah satu orang tuanya ketika akan melangsungkan suatu pernikahan yang terdapat di Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Dalam tradisi tersebut terdapat beberapa hal yang dapat diambil hikmahnya baik dari unsur sosial, adat maupun agama. Masyarakat Desa Wunut tersebut masih banyak yang meyakini tradisi *Ganti Taun* ini sebagai suatu upaya untuk menghormati masa berkabung dari keluarga calon pengantin yang ditinggal salah satu orang tuanya ketika sudah mendekati akan proses pernikahan dengan cara menggugurkan segala kegiatan yang ada hubungannya dengan pernikahan mulai dari lamaran (*Khitbah*) hingga sampai ke acara resepsi pernikahan. Waktunya tidak dilakukan setiap

tahunnya akan tetapi, tradisi *Ganti Taun* hanya dilakukan ketika adanya salah satu orang tua calon pengantin meninggal dunia ketika akan diadakannya acara pernikahan dan yang bersangkutan maka harus menunggu selama 1 tahun dari tahun kematian tersebut. Ketika sudah selesai menunggu selama 1 tahun maka harus segera untuk melangsungkan peminangan dan mengatur kembali untuk menentukan tanggal resepsi dari pernikahan itu kembali. Dikalangan masyarakat Desa Wunut fenomena tradisi *Ganti Taun* ini dijadikan pula sebagai cara untuk menenangkan keluarga calon pengantin agar tidak memikirkan untuk ke acara pernikahan akan tetapi lebih fokus terlebih dahulu untuk berkabung.

Ganti Taun ini bisa disebut sebagai tradisi sebagaimana pengertian tradisi secara umum yang dipahami sebagai suatu pengetahuan, kebiasaan, doktrin atau lain sebagainya yang diwariskan oleh orang terdahulu dan disampaikan secara turun-temurun. Hari Purwanto memberikan pengertian terhadap kebudayaan yaitu segala sesuatu yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, adat, hukum, dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai masyarakat. Maka, kebudayaan tersebut diperoleh kemudian diturunkan melalui tanda-tanda yang akhirnya membentuk sesuatu yang khas dari kelompok

manusia tersebut, termasuk perwujudannya dalam bentuk benda-benda yang bersifat materi.⁹⁹

Tradisi *Ganti Taun* ini dilihat dari pembagian tradisi dan kemunculannya menurut Koentjaraningrat termasuk dalam bagian yang ketiga yaitu sistem norma, yang norma tersebut nilai-nilai budaya yang sudah terkait dengan peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan manusia dalam kehidupannya sangat banyak, terkadang peranan tersebut juga berubah sesuai kondisinya. Tiap peran membawakan norma yang menjadi pedoman bagi kelakuannya dalam memerankan tingkah lakunya. Jumlah norma kebudayaan lebih besar dibandingkan nilai kebudayaan.¹⁰⁰

Sehingga bagi masyarakat Desa Wunut tradisi *Ganti Taun* ini pada dasarnya untuk melakukan dan menjaga tradisi *Ganti Taun* ini tetap ada dan pada lingkup menghargai masa berkabung dari keluarga calon pengantin hingga menunggu selama 1 tahun tanpa melakukan kegiatan pernikahan mulai dari peminangan (*khitbah*) hingga acara resepsi pernikahan.

2. Tradisi *Ganti Taun* Ditinjau dari *al-‘Urf*

Dari segi objeknya, *Ganti Taun* termasuk dalam kategori *al-‘Urf al-‘Amali*, yaitu suatu kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Adapaun perbuatan dari masyarakat tersebut dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak

⁹⁹ Ahmad Khall, *Islam Jawa Sufisme Dalam Etika Dan Tradisi Jawa*, 130

¹⁰⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalisme dan Pembangunan*, 11-12.

terkait dengan kepentingan orang lain ini yang dimaksudkan dengan perbuatan biasa. *Ganti Taun* ini merupakan suatu tradisi yang berupa perbuatan, meskipun dalam pelaksanaannya *Ganti Taun* harus menunggu selama 1 tahun. Akan tetapi *Ganti Taun* secara keseluruhan merupakan suatu perbuatan. Apabila terjadi meninggalnya ayah atau ibu calon mempelai putri maka prosesi peminangan harus ditunda, diiringi dengan dapat dilakukannya bersilaturahmi kepada kerabat atau saudara baik dari calon mempelai putri maupun mempelai putra untuk dapat saling mengenal satu sama lain meski masih dalam waktu menunggu.

Dari segi cakupannya, *Ganti Taun* termasuk dalam *al-'Urf al-Khas*, kebiasaan yang bersifat khusus dan berlaku pada masyarakat dan wilayah tertentu saja. Dalam hal ini tradisi *Ganti Taun* merupakan tradisi khusus bagi masyarakat Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Disisi lain tradisi tersebut tidak diperuntukkan untuk semua orang yang akan menikah. Melainkan berlaku kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang pasangannya di daerah tersebut yaitu dalam proses akan meminang terjadi kejadian adanya salah satu ayah atau ibu calon pasangannya meninggal dunia. Dan tradisi tersebut tidak dilaksanakan setiap tahun karena bukan tradisi tahunan melainkan apabila terjadi ayah atau ibu calon mempelai putri meninggal dunia ketika akan melangsungkan proses peminangan.

Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *Ganti Taun* termasuk dalam *al-'Urf al-Shahih*, yakni kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat al-Qur'an atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan bersama dan tidak pula membawa *mudharat* kepada mereka.

Dalam pelaksanaannya, tradisi *Ganti Taun* ini merupakan tradisi yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat, akan tetapi secara umum *Ganti Taun* tidak bertentangan dengan *nash* (al-Qur'an dan Hadits). Sehingga tradisi *Ganti Taun* tersebut dalam *al-'Urf al-Shahih* menurut perspektif *al-'Urf*. Adapun beberapa indikator yang menyatakan *Ganti Taun* termasuk dalam kategori *al-'Urf al-Shahih* diantaranya :

- 1) Secara umum *Ganti Taun* tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits.
- 2) Pelaksanaannya dilakukan dengan artian positif karena pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang baik-baik pada masyarakat Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.
- 3) Sebagai upaya untuk menghormati suasana berkabung dari pihak keluarga calon pengantin yang ditinggalkan orang tuanya.
- 4) Waktu pelaksanaan *Ganti Taun* dapat dimaksimalkan untuk dapat saling mengenal satu sama lain mengingat niat untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan yang sangat singkat.

- 5) Menghormati nasehat para sesepuh yang juga merupakan salah satu bagian berbuat baik kepada orang tua dan itu dianjurkan oleh Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian paparan data dan dari hasil analisis data yang ada pada bab IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian tersebut mengenai proses pelaksanaan tradisi *Ganti Taun* yang terletak di desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto yang ditinjau dari segi *al- 'Urf*, diantaranya :

1. Tradisi *Ganti Taun* adalah tradisi Jawa yang dilakukan untuk menghormati suasana berkabung dari keluarga calon mempelai putri ketika salah satu orang tuanya meninggal dunia dan akibat dari hukumnya, kedua keluarga harus menunda pernikahan mulai dari acara peminangan, akad dan resepsi pernikahan hingga mencapai batas waktu yang telah ditentukan yaitu selama 1 tahun
2. Pelaksanaan dari tradisi *Ganti Taun* yaitu waktu yang ditentukan untuk menunggu dalam masa berkabung adalah selama 1 tahun dan selama waktu menunggu tersebut tidak diperkenankan untuk melangsungkan acara pernikahan baik itu lamaran (*Khitbah*), akad, dan resepsi pernikahan. Kemudian setelah mencapai 1 tahun dan sudah dilakukan hajatan memperingati 1 tahun meninggalnya ibu atau ayah calon mempelai putri maka sudah dapat diputuskan tanggal untuk bisa dilangsungkan proses peminangan.

Untuk rumusan kedua yang dapat disimpulkan dari penulis terkait tradisi ini dapat dilihat dari segi objeknya tradisi *Ganti Taun* ini termasuk dalam *al-'Urf al-Amali* (adat istiadat / kebiasaan yang menyangkut perbuatan). Hal ini dikarenakan tradisi *Ganti Taun* merupakan tradisi yang menyangkut perbuatan manusia. Dari segi cakupannya tradisi ini masuk pada *al-'Urf al-Khass* (tradisi yang khusus) karena tradisi *Ganti Taun* merupakan kebiasaan yang tertentu dan setiap tahunnya belum tentu terjadi dan berlaku di tempat dan masyarakat tertentu. Dari segi keabsahannya tradisi ini masuk *al-'Urf al-Shahih* (Tradisi yang benar) karena tradisi *Ganti Taun* yang sudah berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto tersebut tidak bertentangan dengan *nash* (ayat al-Qur'an atau al-Hadits) yang merujuk pada adanya keraguan dalam melakukan suatu hal. Tradisi tersebut tidak menghilangkan kemaslahatan bersama dan tidak pula membawa *mudharat* kepada mereka. Adapun indikator yang dapat menjadikan tradisi *Ganti Taun* masuk dalam kategori *al-'Urf al-Shahih*, diantaranya :

- a. Secara umum *Ganti Taun* tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits;
- b. Pelaksanaannya dilakukan dengan artian positif karena pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang baik-baik pada masyarakat Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto;

- c. Sebagai upaya untuk menghormati suasana berkabung dari pihak keluarga calon pengantin yang ditinggalkan orang tuanya;
- d. Waktu pelaksanaan *Ganti Taun* dapat dimaksimalkan untuk dapat saling mengenal satu sama lain mengingat niat untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan yang sangat singkat;
- e. Menghormati nasehat para sesepuh yang juga merupakan salah satu bagian berbuat baik kepada orang tua dan itu dianjurkan oleh Islam.

B. Saran

Saran mengenai penelitian tradisi *Ganti Taun* yang dapat penulis berikan diantaranya adalah :

1. Perlu adanya pendampingan dari kelompok adat atau pemuka agama untuk masyarakat yang ada di desa Wunut terhadap setiap terjadinya tradisi *Ganti Taun* agar pelaksanaan tradisi tersebut tetap berjalan sesuai yang diharapkan kedua keluarga tersebut karena lamanya waktu yang harus ditunggu yaitu pendak 1 tahun.
2. Untuk tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat alangkah baiknya untuk memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat mengenai tradisi *Ganti Taun*, supaya masyarakat bisa memahai maksud dan tujuan adanya tradisi tersebut terutama ketika adanya masyarakat pendatang di tempat tersebut.
3. Untuk masyarakat desa Wunut diharapkan agar bisa menjaga dan melestarikan tradisi *Ganti Taun* karena dalam tradisi tersebut

terdapat kandungan makna yang baik. Dan dari Dinas Kebudayaan
Mojokerto pun ikut serta dalam melestarikan tradisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Athar, Abd. Nashr Taufik. *Saat Anda Meminang*, alih bahasa: Abu Syarifah dan Afifah, Jakarta: Pustaka Azam, 2000.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.
- An-Nasa'I, Abu Abdurrahman. *Tarjamah Sunan Nasa'iy*. terj. Bey Arifin, dkk. Semarang: Asy-Syfa', 1992.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Wajiz Fii Ushul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1995.
- Az-Zuhaily, Wahbah. penerjemah, *Fiqih Islam wa Adilatuha*, terjemah. Abdul Hayyie al-Kattani.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Kedua, 2001.
- Bisri, Hasan. *Metode Penelitian Fiqih Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Bogor: Kencana, 2003.
- Buku 1 Hukum Perkawinan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 poin a dalam buku Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressino, 1992.
- Dahlan, Abdul Aziz et. Al. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, Cetakan Pertama, 1997.
- Effendy, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Khalil, Ahmad. *Islam Jawa Sufisme Dalam Etika Dan Tradisi Jawa*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah, : Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1846) Lihat silsilah al-hadits ash-shahihah (no. 2383).
- Manan, Abdul dan M.Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Keempat, 2001.
- Muti'ah, Anisatun dan kawan-kawan. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009.
- Nawawi, Hamdani. *Pengantar Metodologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Peursen, C.A. Van. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Pide, Mustari dan Suriyaman. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Riyadi, Ahmad Ali. *Dekontruksi Tradisi*. Yogyakarta: Ar-Ruz, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, Cetakan Kedua, 1980.
- Saekan dan Erniati Effendi. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Arkola Offset, Cetakan Pertama, 1997.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 1999.

- Soekanto, Soerjana. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Keenam, 2003.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafe'I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan Keempat, 2014.
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Maghfirah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Tim Penyusun. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah, 2015.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan
- Zahri, Hamid. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta, Cetakan Pertama, 1978.
- Masyanto. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Tapel dan Napel dalam Perkawinan", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Muhajir, Ahmad. "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi' Panai' dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif al-Maslahah al-Mursalah", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

- Prabowo, Fahmi Bahar. “Tradisi Gredoan Pada Suku Osing Ditinjau Dai ‘Urf’”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10486/>
- Sari, Ria Anbiya. “Tradisi Nampun Kule dalam Proses Peminangan Ditinjau dalam Konsep al-‘Urf’”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Syukur, Abdul. “Tradisi Mbayar Kiriman dalam Perkawinan Adat Tegal Perspektif Al-‘Urf’”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Ensiklopedia Bebas, “Tradisi,” *Wikipedia*, diakses 17 Februari 2020 <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>.
- Setiawan, Ebta ”Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, diakses 06 Mei 2017, <http://kbbi.web.id/>.
- Anonim. *Profil Desa Wunut*. Mojokerto: t.p., 2019.
- Anonim. *Potensi dan Perkembangan Desa (Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto)*. Mojokerto: t.p., 2019.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak Mustain Bagus Daroini pada tanggal 21 Februari 2020 di Rumah Bapak Mustain di desa Kembangbelor, kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto



Gambar 2 : Proses pernikahan Bapak Mustain dan Ibu Qurrota yang sempat tertunda selama 1 Tahun



Gambar 3 : Pernikahan Bapak Mustain dan Ibu Qurrota